

TESIS

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT
DI KABUPATEN SUMEDANG
(Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumedang)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi

Oleh
RIRIN ROSMALIA
E.050.116.0011



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT DI KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN SUMEDANG)

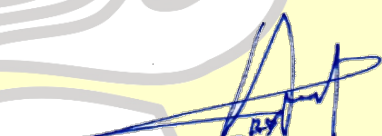
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik
untuk dipresentasikan dalam Ujian Sidang Tesis

Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Tachjan, M.Si.

Dosen Pembimbing 2



Dr. Arip Rahman Sudrajat, M.Si.

NIDN : 04.1811.8402

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT DI KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN SUMEDANG)

Oleh

RIRIN ROSMALIA
E.050.116.0011

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister dalam Ilmu Administrasi

Mengetahui,

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Sebelas April Sumedang



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.
NIDN : 04.3012.710

PERNYATAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **Implementasi Program Pemberdayaan Zakat Di Kabupaten Sumedang (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumedang)**, tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain. Seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Sumedang, Agustus 2011

Yang membuat pernyataan,

Ririn Rosmalia
NPM. E.050.116.0011

ABSTRAK

RIRIN ROSMALIA
E.050.116.0011

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT DI KABUPATEN SUMEDANG (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumedang)

TESIS, 2021, 5 BAB, 172 Halaman

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang beragama Islam. Zakat memiliki pesan moral agar orang-orang kaya selalu menyadari tanggung jawabnya sebagai upaya ikut berkontribusi dalam melaksanakan keadilan ekonomi dan sosial. Zakat berfungsi membersihkan harta orang kaya dari hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Zakat ini apabila dikelola dengan baik dan profesional tentu akan sangat berguna untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat (masyarakat).

Pendekatan penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian yaitu metode deskriptif. Melalui pengamatan secara langsung (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi sebagai teknik utama pengumpulan datanya. Peneliti berusaha menggali informasi mengenai implementasi program pemberdayaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sumedang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja belum efektif dan optimal. Tetapi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut tidak menjadi hambatan yang menghalangi proses implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang. Adapun kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Organisasi, yaitu personel atau SDM yang kurang mumpuni, hal tersebut bisa diatasi dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan. Sudah adanya pembentukan terhadap sumber daya, dan unit-unit, serta dalam metode atau cara sudah terlihat adanya penataan yang baik, (2) Interpretasi, yaitu sudah adanya perencanaan untuk setiap program pemberdayaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sumedang, dan (3) Aplikasi, yaitu kurang optimalnya sosialisasi mengenai program pemberdayaan zakat mengakibatkan kurang optimalnya pengumpulan zakat di Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini mengharapkan BAZNAS Kabupaten Sumedang termasuk pegawai yaitu sebagai pihak yang mengelola zakat, harus dapat melaksanakan program-program untuk pemberdayaan zakat produktif, baik itu yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, maupun program pembinaan yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang itu sendiri.

Kata kunci: Implementasi program, pemberdayaan zakat, BAZNAS

ABSTRACT

RIRIN ROSMALIA
E.050.116.0011

IMPLEMENTATION OF ZAKAT EMPOWERMENT PROGRAM IN SUMEDANG REGENCY (Study at the BAZNAS of Sumedang Regency)

THESIS, 2021, 5 Chapters, 172 Pages

Zakat is the fourth pillar of Islam and is an obligation that must be carried out for people who are Muslims. Zakat has a moral message so that rich people are always aware of their responsibilities as an effort to contribute to implementing economic and social justice. Zakat functions to clean the wealth of the rich from the rights of others that must be issued. This zakat if managed properly and professionally will certainly be very useful for the empowerment and welfare of the people (society).

This research approach uses a qualitative approach, with a research method that is descriptive method. Through direct observation (observation), interviews, and documentation studies as the main technique of data collection. Researchers tried to dig up information about the implementation of the zakat empowerment program at BAZNAS in Sumedang Regency.

The results of this study indicate that the implementation of the zakat empowerment program at BAZNAS Sumedang Regency has been carried out well, but not yet effective and optimal. However, these existing problems do not become obstacles that hinder the process of implementing the zakat empowerment program in Sumedang Regency. The conclusions of this research are as follows: (1) Organization, namely personnel or human resources who are less qualified, this can be overcome by holding training and development. There has been a formation of resources, and units, as well as in the method or method it has been seen that there is a good arrangement, (2) Interpretation, namely there is a plan for each zakat empowerment program at BAZNAS in Sumedang Regency, and (3) Application, which is less the optimal socialization of the zakat empowerment program resulted in the less than optimal collection of zakat in Sumedang Regency.

This study expects that BAZNAS Sumedang Regency, including employees, as those who manage zakat, must be able to carry out programs for empowering productive zakat, both those that have been determined by laws and regulations, as well as coaching programs developed by BAZNAS Sumedang Regency itself.

Keywords: Program implementation, zakat empowerment, BAZNAS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang berjudul **Implementasi Program Pemberdayaan Zakat Di Kabupaten Sumedang (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Sumedang)** tepat pada waktunya. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada jungjunan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang terang benderang, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pada kita semua selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulis sudah berusaha dengan maksimal dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan usulan penelitian, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penulisan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan akan dicatat amal kebajikanannya oleh Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini sehingga penulis bisa menyelesaikan karya sederhana ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat ananda sayangi, Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Eman Suherman dan Ibu Yuyun Yunengsih, terima kasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan Ayahanda dan Ibunda yang tiada mungkin terbalaskan. Betapa besar kasih sayang dan pengorbanan yang tulus serta ikhlas kepada ananda yang tak akan mungkin dapat terbalaskan dan terbayar oleh apapun juga di dunia ini. Semoga dengan do'a dan dukungan dari Ayahanda dan Ibunda, segala urusan ananda dapat berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT

senantiasa merahmati dan melindungi serta membalas segala kebaikan Ayahanda dan Ibunda dengan balasan yang sempurna yaitu indahnya surga, Aamiin.

Terimakasih juga pada suamiku, atas segala bentuk perhatian, dukungan, motivasi, dan untuk segalanya yang telah diberikan. Terimakasih Anak-anakku tersayang, terimakasih untuk adik perempuanku, terimakasih juga penulis ucapkan pada seluruh keluarga atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

Penyusunan tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang telah mendorong penulis dalam merampungkannya. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si., selaku Ketua STIA Sebelas April Sumedang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Tachjan, M.Si., selaku pembimbing 1 yang telah membimbing penulis dan senantiasa memberikan saran dan kemudahan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran di sela-sela kesibukannya. Semoga Allah SWT memberi kemudahan dan membalas segala kebbaikannya dengan balasan yang lebih baik.
3. Bapak Dr. Arip Rahman Sudrajat, M.Si., selaku pembimbing 2 yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran senantiasa selalu memberikan bimbingan, mengarahkan, dan memotivasi penulis untuk menghasilkan karya yang baik.
4. Bapak dan Ibu dosen STIA pada program Magister Administrasi Negara yang telah memberikan banyak informasi dan fasilitas yang mendukung kelancaran studi penulis.
5. Bapak Ayi Subhan Hafas selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Sumedang.
6. Seluruh pegawai/staf di kantor BAZNAS Kabupaten Sumedang yang telah membantu penulis dan bekerjasama selama penulis mengadakan penelitian. Terutama untuk Bapak M. D. Herdiana, S.Sos., serta responden pada penelitian ini yaitu, Bapak Rahwan Sanusi, M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil 1 (Bidang Pengumpulan), Bapak Dr. R. Asep Hamdan Munawar, S.Ag., M.Si., selaku Wakil 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Bapak H. Junan Junaidi, S.E., M.M., selaku Wakil 3 (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan

Pelaporan), Bapak Dadan, S.Sos., selaku Koordinator Penyiapan Bahan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan, dan terakhir Bapak Daryat Sarwini selaku Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan.

7. Rekan-rekan angkatan ke 16 Magister Administrasi Negara STIA Yayasan Sebelas April Sumedang yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan sampai dengan sekarang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan lebih baik.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak sekali diperlukan penyempurnaan dalam penulisan tesis ini, karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Demikian sedikit pengantar dan ucapan terima kasih dari penulis. Atas semua perhatian yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan kita, juga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Selain itu, semoga dapat menjembatani penulisan-penulisan serupa pada masa yang akan datang. Semoga ini menjadi amal kebaikan sebagai simpanan pahala di akhirat nanti, baik bagi penulis juga semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Aamiin Aamiin Aamiin ya Robbal'Alamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

STIA
SEBELAS APRIL Sumedang, Agustus 2021
SUMEDANG
Ririn Rosmalia

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	xi
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakekat Administrasi Negara	13
1. Pengertian Administrasi Negara	13
2. Ruang Lingkup Administrasi Negara	13
3. Keterkaitan Administrasi Negara dengan Implementasi Kebijakan	15
B. Hakekat Kebijakan Publik	16
1. Pengertian Kebijakan Publik	16
2. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik	19

C. Implementasi Kebijakan	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	23
2. Model-model Implementasi Kebijakan	24
D. Penelitian Terdahulu	34
E. Program Pemberdayaan Zakat	42
1. Pengertian Program Pemberdayaan Zakat	42
2. Tujuan Program Pemberdayaan Zakat	45
3. Sasaran Program Pemberdayaan Zakat	48
F. Kerangka Pemikiran	56
G. Hipotesis Penelitian	60
 BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	61
B. Sasaran dan Informan Penelitian	63
C. Teknik Pengumpulan Data	65
1. Studi Kepustakaan/ Studi Literatur	66
2. Studi Lapangan	67
3. Triangulasi	70
D. Teknik Analisis Data	71
1. Reduksi Data	73
2. Display Data	73
3. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan	74
E. Tempat, Waktu dan Jadwal Penelitian	75
 BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sumedang.....	78
2. BAZNAS Kabupaten Sumedang	82
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kabupaten Sumedang	84

B. Deskripsi Data Implementasi Program Pemberdayaan	
Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Sumedang	96
1. Program Pemberdayaan Zakat	96
2. Layanan Pada BAZNAS Kabupaten Sumedang	101
3. SOP (Standar Operasional Prosedur)	113
4. Data Pengumpulan Dana ZIS.....	115
5. Mekanisme Penyaluran Zakat	116
6. Implementasi Program Pemberdayaan Zakat	121
C. Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Zakat	
Pada BAZNAS Kabupaten Sumedang	122
1. Organisasi	123
2. Interpretasi	138
3. Aplikasi	152
BAB V	
PENUTUP	
A. Simpulan	170
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	173
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Proses Kebijakan: Kerangka Analisa Menurut O. Jones	22
Tabel 2.2 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2.3 Alur Rekrutmen <i>Mustahiq</i>	47
Tabel 2.4 Kisi – kisi Pertanyaan	60
Tabel 3.1 Penentuan Sasaran Penelitian	64
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	77
Tabel 4.1 SOP Pendayagunaan Zakat	113
Tabel 4.2 Realisasi Pengumpulan ZIS Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dan 2020	115
Tabel 4.3 Pemberdayaan Zakat Per Asnaf Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dan 2020	120
Tabel 4.4 Triangulasi Sumber Data Tentang Organisasi Indikator 1	124
Tabel 4.5 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Organisasi Indikator 1	126
Tabel 4.6 Triangulasi Sumber Data Tentang Organisasi Indikator 2	131
Tabel 4.7 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Organisasi Indikator 2	132
Tabel 4.8 Triangulasi Sumber Data Tentang Organisasi Indikator 3	134
Tabel 4.9 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Organisasi Indikator 3	135
Tabel 4.10 Triangulasi Sumber Data Tentang Interpretasi Indikator 1	139
Tabel 4.11 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Interpretasi Indikator 1	141
Tabel 4.12 Triangulasi Sumber Data Tentang Interpretasi Indikator 2	143
Tabel 4.13 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Interpretasi Indikator 2	145
Tabel 4.14 Triangulasi Sumber Data Tentang Interpretasi Indikator 3	148
Tabel 4.15 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Interpretasi Indikator 3	149
Tabel 4.16 Triangulasi Sumber Data Tentang Aplikasi Indikator 1	156
Tabel 4.17 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Aplikasi Indikator 1 ...	157
Tabel 4.18 Triangulasi Sumber Data Tentang Aplikasi Indikator 2	160
Tabel 4.19 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Aplikasi Indikator 2 ...	161
Tabel 4.20 Triangulasi Sumber Data Tentang Aplikasi Indikator 3	163
Tabel 4.21 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Aplikasi Indikator 3 ...	164
Tabel 4.22 Triangulasi Sumber Data Tentang Aplikasi Indikator 4	166
Tabel 4.23 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Aplikasi Indikator 4 ...	167

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahap-tahap Kebijakan Menurut William Dunn	20
Gambar 2.2 Serangkaian Aktivitas Dalam Siklus Kebijakan Menurut Ripley	21
Gambar 2.3 Hubungan Variabel oleh Van Metter dan Van Horn	26
Gambar 2.4 Hubungan Variabel oleh George Edward III	28
Gambar 2.5 Hubungan Variabel oleh Merilee S. Grindle	30
Gambar 2.6 Model Pendekatan Menurut Mazmanian dan Sabatier	31
Gambar 2.7 Model Implementasi Interaktif Thomas R. Dye	32
Gambar 2.8 Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Sumedang	45
Gambar 2.9 Sinergitas Komponen Umat (TRI TANGTU di BUMI)	55
Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sumedang	86
Gambar 4.2 Mekanisme Penyaluran Zakat	116



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	59
Bagan 3.1 Desain Penelitian	62



BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang beragama Islam. Dalam hal ini menjadi wajib untuk seorang muslim yang mampu serta hartanya telah cukup baik nisab (batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat) maupun haul (batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat). Zakat diwajibkan hanya bagi muslim yang mampu membayar zakat. Bagi muslim yang memang tidak mampu membayar, maka gugur kewajibannya untuk membayar zakat, baik zakat Fitrah atau Zakat Mal. Bagi yang tidak mampu membayar zakat, maka muslim tersebut malah berhak menerima zakat.

Zakat pada hakikatnya yaitu untuk menyucikan harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat memiliki pesan moral agar orang-orang kaya selalu menyadari tanggung jawabnya sebagai upaya ikut berkontribusi dalam melaksanakan keadilan ekonomi dan sosial. Zakat berfungsi membersihkan harta orang kaya dari hak orang lain yang wajib dikeluarkan serta mengikis sifat pelit dan egois (mementingkan diri sendiri) yang dapat menyebabkan rusaknya rasa kasih sayang dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat ini apabila dikelola dengan baik dan profesional tentu akan sangat berguna untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat (masyarakat).

Sekarang ini sudah banyak didirikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik yang didirikan pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun oleh swasta seperti Rumah Zakat, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS), dan lain sebagainya yang semakin banyak bermunculan. Dengan berdirinya organisasi/ lembaga/ badan yang mengelola zakat diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu agar bisa lebih terbantu. Tetapi pada kenyataannya, banyak masyarakat yang kaya/ berkecukupan hartanya (dalam hal ini umat muslim) masih saja enggan membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka untuk melaksanakan zakat masih kurang. Beberapa faktor penyebabnya pun banyak, misalkan diantaranya; tata kelola organisasi zakat yang belum profesional, masih minimnya edukasi zakat kepada masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi zakat, serta ditambah tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah.

Organisasi zakat perlu dikelola secara profesional, dan juga perlu mengadakan sosialisasi agar bisa dikenal masyarakat dan dipercayai keberadaannya. Selain itu, organisasi zakat juga harus memiliki program-program untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat yang sesuai dengan syariat Islam termasuk dampak sosialnya. Hal seperti ini perlu dilakukan supaya dalam masyarakat timbul kesadaran diri untuk menunaikan zakat serta menyalurkannya lewat organisasi/ lembaga/ badan zakat yang ada. Dengan hal demikian, diharapkan agar fungsi dari adanya organisasi/ lembaga/ badan pengumpul zakat bisa lebih efektif dan optimal kinerjanya.

Melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan bisa menghilangkan kemiskinan. Sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani zakat, baik secara formal maupun informal, begitu juga kerjasama antara lembaga pemerintah dengan swadaya masyarakat namun hal tersebut belum efektif dan efisien.

Dikutip dari <https://radarsulteng.id/zakat-dan-pemberdayaan-masyarakat/>:

1. Pengelolaan zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (kelompok penerima zakat). Sejumlah studi membuktikan bahwa penyaluran zakat secara langsung dari *muzakki* (wajib zakat) kepada mustahik memiliki dampak yang kurang signifikan dibandingkan dengan apabila penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan melibatkan peran amil zakat dalam mengintermediasi *muzakki* dan mustahik.
2. Pengelolaan zakat dalam artian mengusahakan agar dana zakat yang berhasil dihimpunnya bisa disalurkan kepada post-post (ashnaf) yang sesuai dengan yang dianjurkan dan ditetapkan oleh syari'at Islam. Usaha pendistribusian zakat ini terdapat dalam program pendayagunaan zakat.
3. Program pendayagunaan berarti program yang di dalam pendistribusiannya itu tidak hanya memastikan dana zakat sampai kepada mustahik, melainkan juga bernilai produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga status mustahik dapat ditingkatkan menjadi muzakki.
4. Salah satu faktor yang terkadang menghambat pengelolaan zakat secara profesional adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya fungsi amil zakat. Oleh karena itu, salah satu misi utama BAZNAS adalah memberikan pemahaman dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya peran amil. Dan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang mereka bayarkan, BAZNAS secara berkala memberikan laporan bulanan secara terbuka yang dapat diakses pada website resminya: <http://pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/>. Hal ini dilakukan sebagai wujud akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan zakat.

BAZNAS Kabupaten Sumedang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu organisasi/ lembaga/ badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS Kabupaten Sumedang adalah lembaga resmi

pengelola zakat tingkat Kabupaten yang berada di bawah ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Tugas dan fungsi pengurus BAZNAS Kabupaten adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten, melakukan koordinasi dengan Kemenag kantor Kabupaten Sumedang dan instansi terkait di tingkat Kabupaten, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumedang bersinergi dengan pemerintah daerah dan semua pihak terkait agar pengelolaan dan program pemberdayaan zakat bisa efektif dan optimal. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat diperlukan sistem pengelolaan dan program pemberdayaan zakat yang baik, serta dibutuhkan orang yang benar-benar memahami dan menguasai berbagai ketentuan mengenai zakat beserta manajemen pengelolaannya. Dengan demikian, akan tercipta suatu institusi pengelola yang mampu mengorganisir zakat secara proporsional dan profesional yang amanah dan bertanggung jawab sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat.

Zakat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan optimalisasi pemberdayaan zakat, BAZNAS Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk memberikan layanan dalam berbagai bentuk santunan dan bantuan terhadap masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Meskipun demikian, BAZNAS Kabupaten Sumedang masih menyisakan permasalahan dalam bidang program pemberdayaan zakat. Bisa dilihat dari beberapa artikel berita online yang digunakan peneliti sebagai referensi, diantaranya sebagai berikut:

1. Komisi III Dorong Baznas Optimalkan Penerimaan Zakat (<https://sumedangkab.go.id/berita/detail/komisi-iii-dorong-baznas-optimalkan-penerimaan-zakat>, 31 Desember 2019).

Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Sumedang menghadiri pertemuan bersama DPRD Komisi III. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Sumedang mendorong BAZNAS untuk mengoptimalkan penerimaan Zakat Infaq dan Sodaqoh (ZIS). Dilihat dari program dan kinerjanya, Komisi III sangat mengapresiasi keberadaan BAZNAS Kabupaten Sumedang. Dalam pertemuan tersebut Ketua BAZNAS Kabupaten Sumedang masa jabatan 2015–2020 menyampaikan presentasi, dengan judul “Integrasi Pemberdayaan Zakat Dengan Program Pembangunan Daerah”.

Pada kesempatan tersebut Ketua BAZNAS Sumedang menyampaikan bahwa :

BAZNAS Kabupaten Sumedang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan bagi tercapainya pengentasan kemiskinan dan Penanggulangan Masalah Sosial melalui berbagai program di bidang pemberdayaan zakat yang diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian disampaikan pula beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang, diantaranya yaitu:

- a. Belum terhimpunnya Zakat/Infak/Sedekah dari perusahaan Industri di kawasan Jatinangor & Cimanggung.
- b. Belum terhimpunnya Zakat/Infak/Sedekah dari Kontraktor yang mendapat proyek.
- c. Penggalangan Infak 2.000 di lingkungan Pendidikan (sekolah dan Perguruan Tinggi) belum optimal (yang sudah menjalin kerjasama baru UNSAP/ Yayasan Sebelas April Sumedang).
- d. Masyarakat umum masih belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar Zakat/Infak/Sedekah melalui BAZNAS.
- e. Baru sekitar 40% ASN yang sudah nisab dan membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Sumedang.

2. Evaluasi Lembaga Zakat : Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf Kemenag

RI mengadakan Visitasi ke BAZNAS Kabupaten Sumedang (<https://baznaskab-sumedang.com/evaluasi-lembaga-zakat-direktorat-pemberdayaan-zakat-wakaf-kemenag-ri-mengadakan-visitasi-ke-baznas-kabupaten-sumedang/>, 4 Agustus 2020), dan BAZNAS Sumedang Dikunjungi Kemenag (<https://sumedangkab.go.id/berita/detail/baznas-sumedang-dikunjungi-kemenag>, 6 Agustus 2020).

Diambil dari berita online tanggal 4 dan 6 Agustus 2020, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kementerian Agama RI melakukan visitasi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumedang. Kegiatan ini sebagai langkah monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pengelola zakat. Kepala Seksi Data dan Manajemen Informasi, pada Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kementerian Agama, mengatakan; “visitasi perlu dilaksanakan secara rutin untuk memastikan setiap lembaga zakat dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku”.

Dalam kegiatan ini juga diadakan serangkaian pemeriksaan melalui pengisian dan validasi instrumen Visitasi Lembaga Zakat serta wawancara secara langsung kepada pihak BAZNAS Sumedang. Sesuai instrumen visitasi, ruang lingkup pemeriksaan meliputi berbagai aktivitas kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang telah dilaksanakan selama 2018 dan 2019. Pada kurun waktu tersebut, hasil penghimpunan dan pendayagunaan zakat cenderung memperlihatkan adanya peningkatan meskipun belum optimal. Dalam hal ini, meskipun hasil penghimpunan dari sektor ASN sudah cukup baik, namun hasil penghimpunan dari masyarakat umum masih relatif rendah.

Kepala Seksi Data dan Manajemen Informasi pada Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kementerian Agama, pada kesempatan itu juga menyampaikan:

BAZNAS Kabupaten Sumedang perlu terus berupaya meningkatkan hasil penghimpunan zakat melalui strategi *fundraising* berbasis teknologi digital. Selain itu, BAZNAS juga perlu memiliki program-program pendayagunaan zakat unggulan yang nantinya bisa berdampak terhadap meningkatnya wawasan dan pengetahuan akan pentingnya peran dan fungsi BAZNAS dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kurang mampu, yang menjadi bagian penting dari program pengentasan kemiskinan pemerintah.

Di samping memberikan dorongan motivasi dan edukasi, pada kesempatan itu juga Tim Visitasi mengapresiasi BAZNAS Kabupaten Sumedang yang telah menyediakan berbagai fitur layanan digital untuk kebutuhan masyarakat, baik berupa pembayaran zakat/ infak/ donasi online, pengajuan bantuan online, maupun pendataan masyarakat miskin berbasis

digital yang dapat menjadi sumber acuan bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan zakat.

Lembaga pengelola zakat (BAZNAS) mempunyai peranan yang sangat penting untuk melaksanakan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Perlu dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Sumedang. Zakat memiliki potensi yang sangat besar, salah satunya yaitu sebagai instrumen untuk ikut membantu pencapaian sasaran pembangunan khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Dana zakat sebagai sumber pendanaan program penanggulangan kemiskinan harus dikelola, didayagunakan dan diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS mempunyai peranan yang sangat strategis untuk melaksanakan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Perlunya melakukan penelitian ini yaitu, dari sisi positif yang bisa diambil adalah agar kita sebagai kaum muslimin mengetahui pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Sumedang. Pengelolaan tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat. Sedangkan apabila tidak diteliti sisi negatifnya yaitu

ketidaktahuan akan menyebabkan ketidakpedulian masyarakat tentang pengelolaan zakat, sehingga kesadaran menunaikan zakat akan sangat rendah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di BAZNAS Kabupaten Sumedang, bahwa implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang belum efektif, hal ini terlihat dari indikator berikut:

1. Belum efektifnya penghimpunan zakat dari pemilik perusahaan Industri di kawasan Jatinangor & Cimanggung, serta dari kontraktor yang mendapat proyek (dalam hal ini bagi yang beragama Islam). Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumedang masa jabatan 2015–2020 pada saat menghadiri pertemuan dengan komisi III DPRD di tahun 2019.
2. Belum efektifnya penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 dan 2019. Karena apabila dilihat dari hasilnya, cenderung memperlihatkan adanya peningkatan meskipun belum optimal. Meskipun hasil penghimpunan dari sektor ASN sudah cukup baik, namun hasil penghimpunan dari masyarakat umum masih relatif rendah. Hal tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Data dan Manajemen Informasi pada Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kementerian Agama. Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumedang masa jabatan 2015–2020 pada saat melakukan pertemuan dengan anggota komisi III DPRD Kabupaten Sumedang.

3. Belum efektifnya program-program BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan hasil penghimpunan zakat. Seperti yang disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke BAZNAS Sumedang, Kepala Seksi Data dan Manajemen Informasi pada Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kementerian Agama.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan, dapat diketahui bahwa implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang belum efektif dikarenakan berbagai permasalahan. Masih banyak masyarakat (muslim) yang belum memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat. Akibatnya, pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sumedang belum efektif. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang (Studi pada BAZNAS Kabupaten Sumedang) penting dilakukan untuk lebih mengkaji persoalan implementasi yang belum berjalan dengan efektif.

B. Fokus Penelitian

Peneliti mengajukan fokus permasalahan dengan pernyataan masalah (*problem statement*) yaitu kurang efektifnya penghimpunan zakat dari masyarakat/ warga yang beragama Islam di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat/ warga dalam melaksanakan kewajibannya menunaikan zakat. BAZNAS bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersinergi agar penghimpunan zakat bisa lebih efektif dan efisien melalui berbagai program pemberdayaan zakat. Penelitian ini terkait

dengan implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang, difokuskan pada penerapan variabel implementasi yang mempengaruhi program pemberdayaan zakat, diantaranya; pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi.

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, peneliti mengajukan pertanyaan masalah (*problem question*) yaitu mengapa implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang belum efektif?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang yang belum efektif, di fokuskan pada penerapan implementasi yang mempengaruhi pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi.

2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari aspek teoritis dapat memberikan masukan bagi pengembangan konsep-konsep teori di Ilmu Administrasi Negara pada

umumnya, khususnya berkaitan dengan penelitian tentang implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi (BAZNAS)

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk organisasi mengenai pentingnya implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian atau penelitian dengan pokok permasalahan yang sama.

c. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kenyataan pada dunia kerja untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang didapat selama kuliah, khususnya tentang implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi negara atau yang disebut administrasi publik merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi negara merupakan bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan politik, terutama berkaitan dengan perumusan berbagai kebijakan. Menurut Winardi (2015: 33):

Administrasi negara sebagai suatu sistem mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebijakan negara, memecahkan problem dan memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai sub sistem tugasnya yang meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan yang mencakup semua faktor atau semua bidang.

Dimock dalam Handayani (2014: 3) mengatakan bahwa:

“Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam rangka melaksanakan kekuasaan/kewenangan politiknya”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa administrasi negara merupakan suatu proses yang meliputi semua bidang kegiatan pelaksanaan untuk mencapai tujuan dalam mengatur urusan-urusan negara.

2. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Henry dalam Iskandar (2018: 23) memberikan beberapa ruang lingkup administrasi negara yang dapat dilihat dari topik yang dibahas, antara lain:

1. Organisasi publik
Pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik
Berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi
Menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Ruang lingkup administrasi negara berdasarkan Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia (*LAN RI*) (2004: 247) yaitu sebagai berikut:

1. Tata nilai
Menjadi dasar, tujuan, acuan perilaku sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai kultural dan nilai institusional yang berkembang dalam kehidupan negara dan berbangsa, termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.
2. Organisasi pemerintahan negara
Meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara yang berada di wilayah pemerintahan negara dan disebut birokrasi pemerintahan, terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (DPRD, DPR, DPD), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan negara termasuk organisasi kesekretariatan lembaga.
3. Manajemen pemerintahan negara
Meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan, merupakan pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan seperti pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hasil dari setiap ataupun keseluruhan organisasi pemerintahan negara.
4. Sumber daya aparatur negara
SDM sebagai unsur dominan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya sejak *recruitment*, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, kesejahteraan, dan pemensiunannya, termasuk pengelolaannya melalui sistem manajemen kepegawaian negara. Demikian pula, unsur-unsur dan manajemen sumber daya lainnya (dana, prasarana, peralatan dan fasilitas kerja). Keseluruhan sumber daya aparatur negara tersebut dikelola dalam organisasi kesekretariatan di setiap lembaga.

5. Sistem dan proses kebijakan negara

Sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara, peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan negara mencakup hal-hal yang berkenaan dengan fungsi dan proses perumusan kebijakan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kebijakan serta penilaian hasil (evaluasi kinerja) pelaksanaan kebijakan negara untuk menangani atau mengatasi berbagai persoalan lingkungan administrasi negara, seperti dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, lingkungan hidup yang disebut *public affairs*, yang dikenal pula sebagai lingkungan administrasi negara.

6. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara

Negara eksis pada wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa yang hidup pada wilayah tersebut. Negara didirikan oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama. masyarakat pemilik kedaulatan negara. Sebab itu, organisasi dan manajemen pemerintahan tidak dapat mengabaikan aspirasi dan peran masyarakat atau rakyat bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Organisasi yang berkembang dalam dinamika kehidupan bernegara tersebut merupakan unsur penting dalam negara, yang memiliki posisi dan peran tertentu dalam sistem dan proses penyelenggaraan kebijakan negara pada seluruh wilayah negara dan menjadi bagian dari fokus perhatian administrasi negara.

7. Hukum administrasi negara

Hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, saling hubungannya satu sama lainnya, dan karya masing-masing lembaga serta tata cara menghasilkannya, dimaksudkan agar kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, proporsional, efektif, tertib dan *legitimate*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, peneliti mempunyai kesimpulan

bahwa ruang lingkup administrasi negara merupakan suatu organisasi dalam masyarakat yang memiliki prinsip-prinsip birokrasi dan model-model organisasi dalam pelaksanaan urusan-urusan dalam sebuah negara.

3. Keterkaitan Administrasi Negara dengan Implementasi Kebijakan

Administrasi negara atau administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Administrasi publik dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara.

Nigro dan Nigro (1980) mengatakan bahwa “Administrasi publik peranannya sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan karena itu merupakan bagian dari proses politik”. Sedangkan menurut Gordon (1982), “Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan”.

Administrasi negara atau administrasi publik merupakan suatu bentuk kerja sama administratif yang dikerjakan oleh beberapa orang (dalam sebuah organisasi) untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari administrasi publik yaitu pelayanan publik. Administrasi publik memiliki kajian ilmu tentang politik, hukum, sosial dan manajemen.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan administrasi negara atau administrasi publik dengan implementasi kebijakan yaitu merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan negara seperti implementasi program pemberdayaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sumedang.

B. Hakekat Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Seperti dikutip dari Winarno (2014: 20) salah satu definisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2014: 20) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”.

Sedangkan Friedrich (Winarno, 2014: 20-21) memandang kebijakan yaitu:

Sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Definisi yang diberikan oleh Friedrich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

James E. Anderson dalam Islamy mengatakan “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or*

matter of concern". Artinya Serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu. Penjelasan Anderson tersebut menegaskan definisi kebijakan publik tersebut mempunyai 5 macam implikasi, yaitu:

- a) Setiap kebijakan pasti bertujuan atau mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai;
- b) Kebijakan itu terdiri dari serangkaian tindakan atau pola-pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah;
- c) Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukanlah apa yang pemerintah berkeinginan melakukan sesuatu atau hendak melakukan sesuatu;
- d) Kebijakan itu bisa berbentuk positif ataupun negatif;
- e) Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam bentuknya yang positif didasarkan pada hukum dan karenanya bersifat otoritatif.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2014: 21) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu aturan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Kebijakan publik bisa juga dijadikan sebuah alat, karena keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sangat dapat menentukan tercapainya sebuah tujuan.

2. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2007: 35) sebagai berikut:

- 1) Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- 2) Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- 3) Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
- 4) Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:



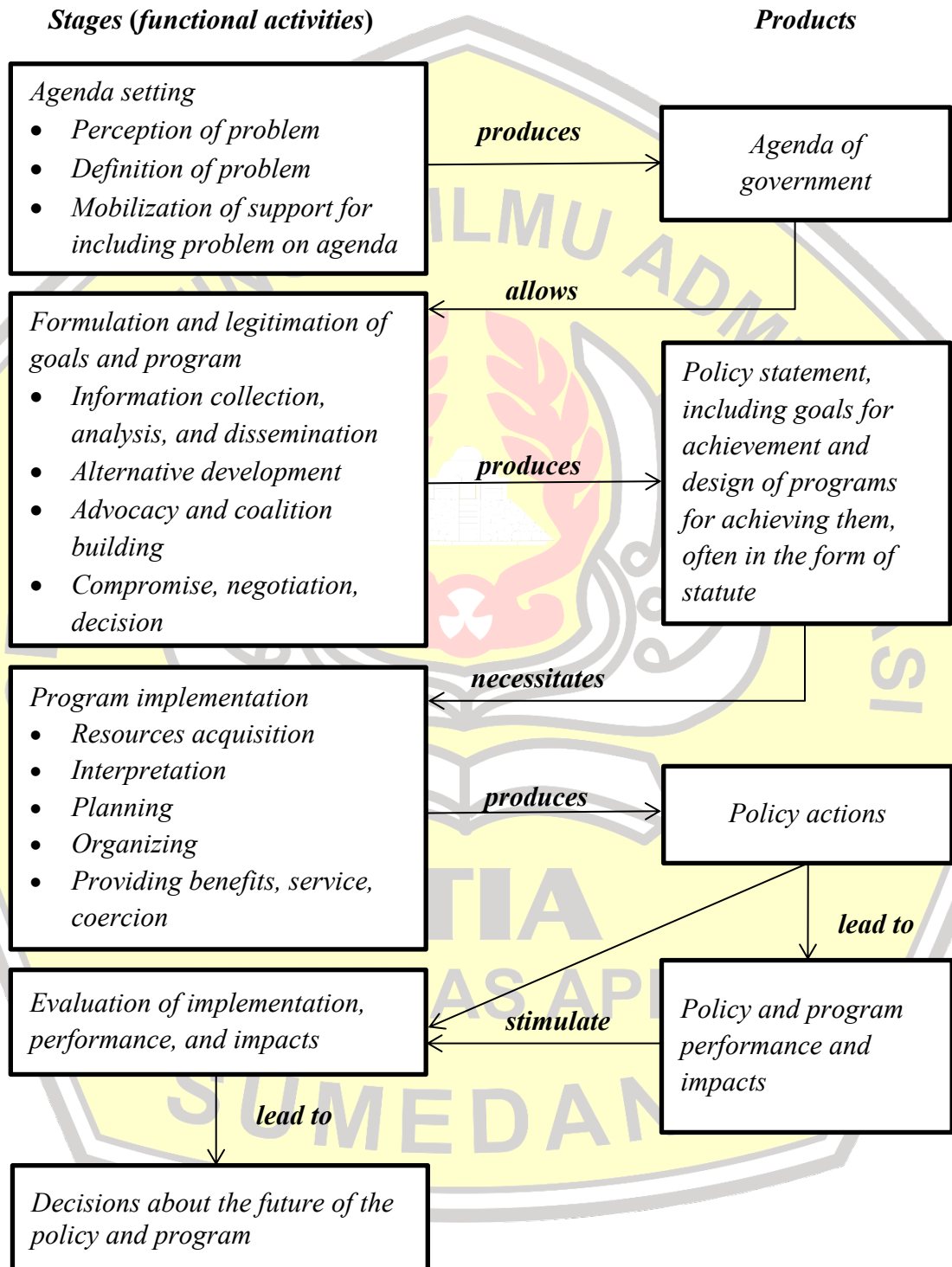
Sumber: *William Dunn* (Budi Winarno 2014: 36)

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan

Sebagaimana dikemukakan oleh Ripley (Kusumanegara, 2010: 10) bahwa proses kebijakan publik terdiri atas:

Agenda setting, formulation and legitimation of goals and programs, program implementation, evaluation of implementation, performance, and impacts, and decisions about the future of the policy and program.

Untuk lebih jelasnya Ripley menggambarkan aktivitas fungsional dan produk-produk tahap kebijakan dalam gambar berikut ini:



Sumber : Ripley (Kusumanegara, 2010: 11)

Gambar 2.2 Serangkaian aktivitas dalam siklus kebijakan

Penjelasan mengenai gagasan yang diungkapkan oleh Ripley tersebut menunjukkan bahwa proses kebijakan akan berakhir pada penentuan masa depan kebijakan. Setiap kebijakan yang telah melalui proses pengaturan agenda, formulasi dan legitimasi, implementasi, serta evaluasi dapat ditentukan masa depannya. Apakah kebijakan tersebut akan diteruskan, diperbaiki, dihentikan sementara, atau benar-benar dihentikan dan diganti oleh kebijakan yang baru.

Selanjutnya Jones (1996: 50-51) membagi proses kebijakan menjadi 11 tahapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Proses Kebijakan: Kerangka Analisa

Kegiatan-kegiatan fungsional	Dikategorikan dalam pemerintahan	Dengan sebuah produk potensial
1) Persepsi/definisi 2) Agregasi 3) Organisasi 4) Representasi 5) Penyusunan agenda	Masalah-masalah ke/pada pemerintahan	Problem Tuntutan (<i>demand</i>) Tuntutan Akses Prioritas-prioritas
6) Formulasi 7) Legitimasi 8) Penganggaran	Tindakan dalam pemerintahan	Proposal Program Anggaran/ sumber daya (<i>resources</i>)
9) Pelaksanaan atau implementasi	Pemerintahan ke/pada masalah-masalah	Bervariasi (pelayanan, pembayaran, kemudahan, pengawasan)
10) Evaluasi 11) Penyesuaian/terminasi	Program ke pemerintahan	Bervariasi (justifikasi, rekomendasi, perubahan, solusi)

Sumber: Charles O. Jones (1996: 53)

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Winarno mengemukakan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan yaitu merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat Lester dan Stewart (Winarno, 2014: 147), bahwa:

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Pendapat lain tentang implementasi dikemukakan juga oleh Ripley dan Franklin (Winarno, 2014: 148) bahwa:

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu, Grindle (Winarno, 2014: 149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa:

Secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, van Meter dan van Horn (Winarno, 2014: 149) membatasi implementasi kebijakan yaitu:

Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Mazmanian dan Sabatier (Rusli, 2013: 87) menambahkan bahwa “implementasi sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik yang berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif”. Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa proses implementasi tidak terpaku pada pelaksanaan satu keputusan atau satu lembaga tertentu. Implementasi itu sendiri berarti melaksanakan berbagai keputusan dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Berdasarkan pendapat para ahli kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor (pejabat pemerintah) untuk melaksanakan keputusan atau undang-undang yang dibuat oleh badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk mencapai yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Untuk lebih mengenal isi dari implementasi kebijakan (*policy*

implementation), maka akan dideskripsikan pada uraian-uraian di bawah ini mengenai beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar/ ahli kebijakan publik.

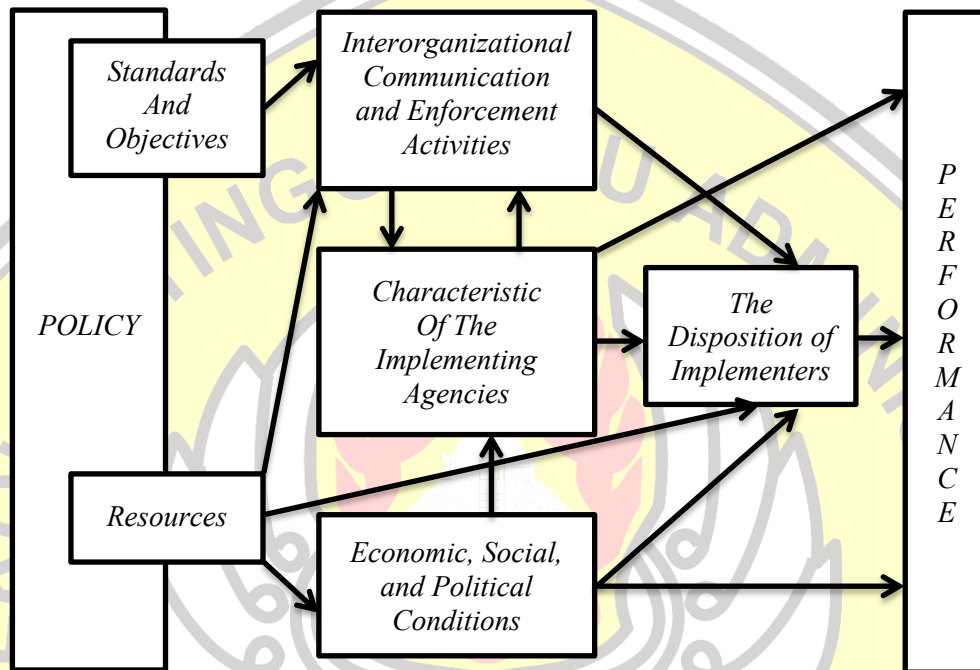
Studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down*. Menurut Agustino (2016: 140) dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan mulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Model pertama, yaitu model Van Meter dan Van Horn. Pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (Tachjan, 2006). Proses implementasi ini merupakan salah satu contoh model *Top-Down*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan publik terhadap kinerjanya, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya kebijakan.

3. Komunikasi dan aktivitas pelaksanaan antar organisasi.
4. Karakteristik dari agen pelaksana/ *implementor*.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
6. Sikap para pelaksana/ *implementor*.

Variabel-variabel di atas, dapat lebih dipahami pada gambar berikut ini:



Sumber : Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1976: 463)

Gambar 2.3 Hubungan variabel oleh Van Metter dan Van Horn

Model kedua yaitu model Edward III (Ekowati, 2019:37).

Keberhasilan implementasi kebijakan akan tercapai apabila memenuhi pertimbangan faktor-faktor kritis implementasi kebijakan. Empat variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan negara yaitu sebagai berikut:

1) *Communications* (Komunikasi)

Agar implementasi efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukan. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima tampak personel dan mereka harus jelas, akurat dan konsisten. Jika pembuat kebijakan melihat pelaksanaan tidak secara jelas spesifikasinya, mereka boleh jadi tidak memahami siapa yang mereka arahkan sesungguhnya, kebingungan para implementator tentang

apakah yang mereka lakukan meningkatkan kesempatan bahwa mereka tidak akan melaksanakan suatu kebijakan yang diharapkan. Tidak cukupnya komunikasi juga memberikan implementator dengan kebijaksanaan agar mereka berusaha kembali kebijakan umum ke tindakan-tindakan spesifik. Kebijaksanaan ini tidak akan diperlukan melatih pencapaian tujuan pembuat keputusan aslinya. Jadi, instruksi implementasi yang tidak dikirim yang mengalami kesalahan atau kerusakan dalam transmisinya atau yang samar atau tidak konsisten secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Arahan yang tepat mengarahkan pada implementasi lebih kreatif dan mampu adaptasi.

2) *Resources* (Sumber daya)

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bukan bagaimana secara akurat komunikasi dikirim. Jika personel bertanggungjawab untuk membawa kebijakan kurang sumber daya melakukan tugasnya secara efektif, implementasi akan tidak efektif. Pentingnya sumber daya meliputi ukuran staf perlu keahlian, informasi dan cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber lain terkait dalam implementasi, kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan dan fasilitas (bangunan, sarana prasarana, tanah dan persediaan) yang digunakan. Sumber daya yang tidak memadai akan berakibat pada hukum atau tidak dapat dilaksanakan, pelayanan tidak akan dapat diberikan dan peraturan tidak dapat dikembangkan.

3) *Dispositions/Attitudes* (Disposisi/Sikap)

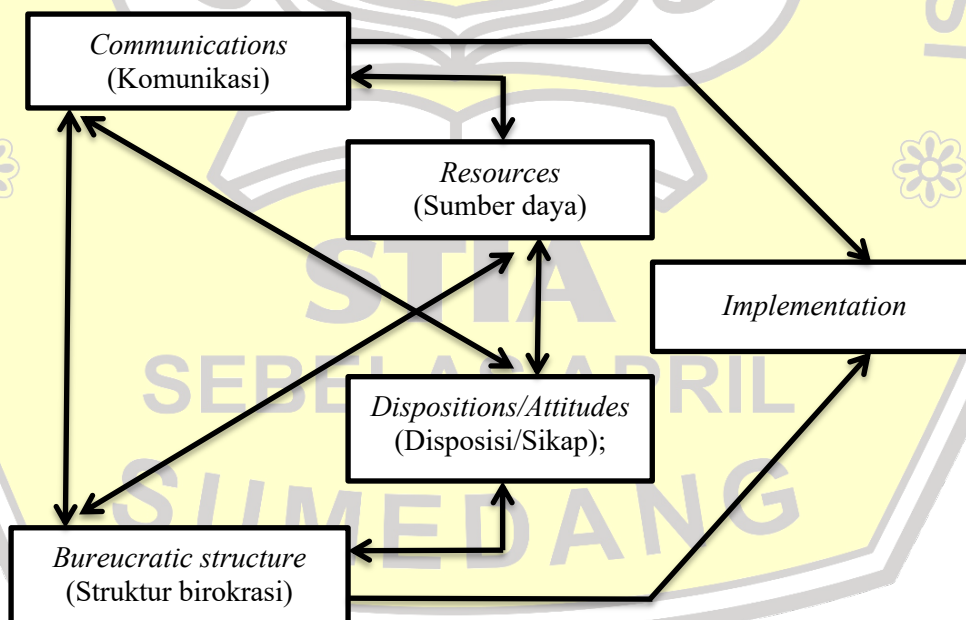
Disposisi atau sikap (implementor) merupakan faktor krusial ke-tiga pada pendekatan studi implementasi kebijakan negara. Jika implementasi menghasilkan secara efektif, bukan hanya harus pelaksanaannya mengetahui tentang apakah yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka harus juga membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan (diharapkan). Banyak implementor melatih mempertimbangkan kebijaksanaan dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasan untuk membebaskan diri dari superior utamanya yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kekomplekkan kebijakan itu sendiri. Cara implementasi melatih kebijaksanaannya, tergantung pada bagian besar atas disposisinya ke arah kebijakan. Sikapnya, akan mempengaruhi oleh cara dia memandang ke arah kebijakan perseorangan dan bagaimana mereka melihat kebijakan mempengaruhi organisasinya dan personel. Implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli

dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen, pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas mencoba memanipulasi kebijakan.

4) *Bureaucratic structure* (Struktur birokrasi)

Jika sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, implementasi masih gagal karena kurangnya dalam struktur birokrasi fragmentasi organisasi boleh jadi menghalangi koordinasi diperlukan dalam implementasi secara berhasil suatu kebijakan yang kompleks mensyaratkan kerja sama (*cooperation*) banyak orang, dan juga pemborosan sumber daya yang langka merintangi perubahan, menciptakan kebingungan, mengarahkan kerja kebijakan pada tujuan silang dan menghasilkan fungsi penting terlupakan. Seperti kebijakan mengelola unit organisasi mereka mengembangkan *Standard Operating Procedures* (SOPs). Mengambil alih situasi rutin dengan menguraikan aturan SOPs didesain kebijakan terus menerus seringkali tidak tampak sebagai kebijakan baru dan banyak tindakan yang tidak diinginkan. SOPs terkadang merintangi daripada membantu kebijakan.

Gambaran lebih lanjut mengenai model implementasi ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: George Edward III

Gambar 2.4 Hubungan variabel oleh George Edward III

Model ketiga dari Merilee S. Grindle (Budi Winarno, 2014: 149), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

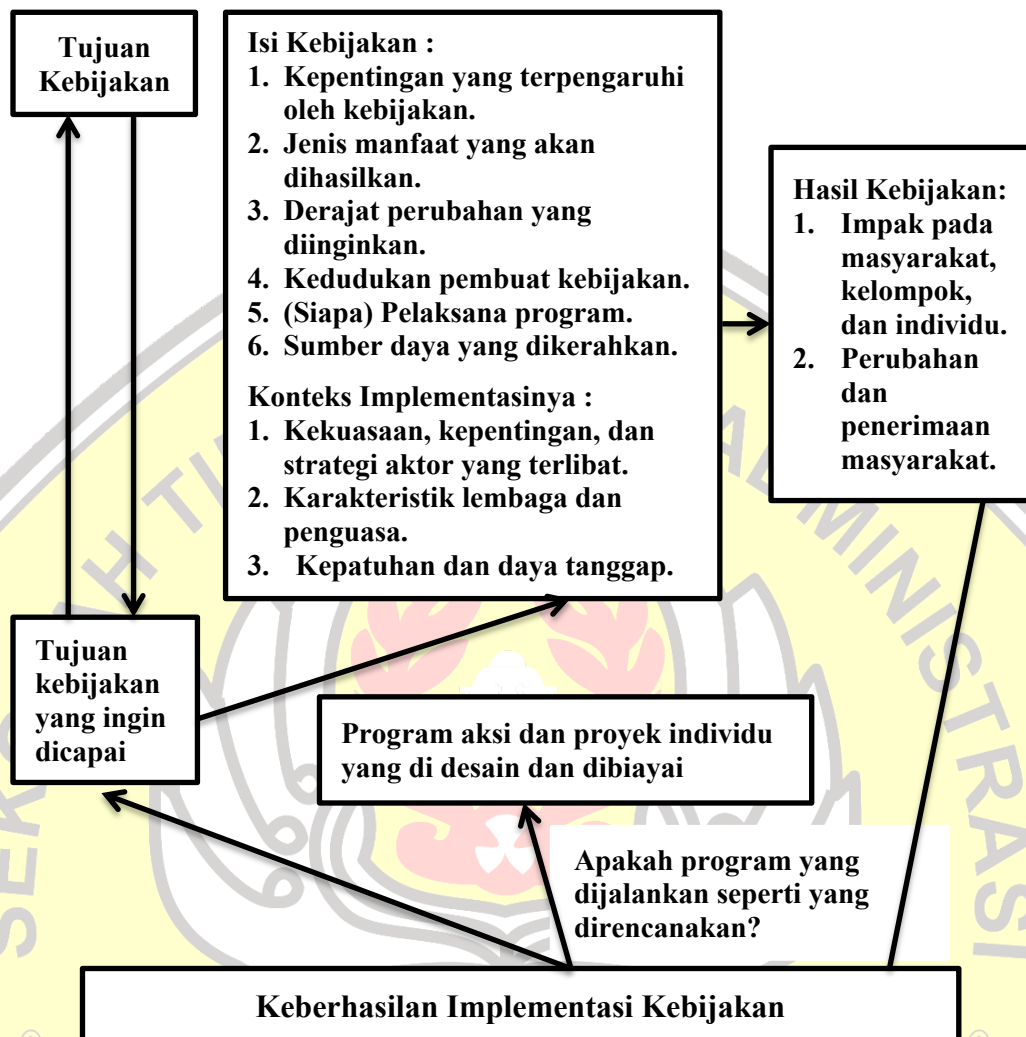
Menurut Grindle (Nugroho, 2003: 174-175), model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interest affected*).
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*).
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
- 5) Pelaksana program (*program implementors*).
- 6) Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*).

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

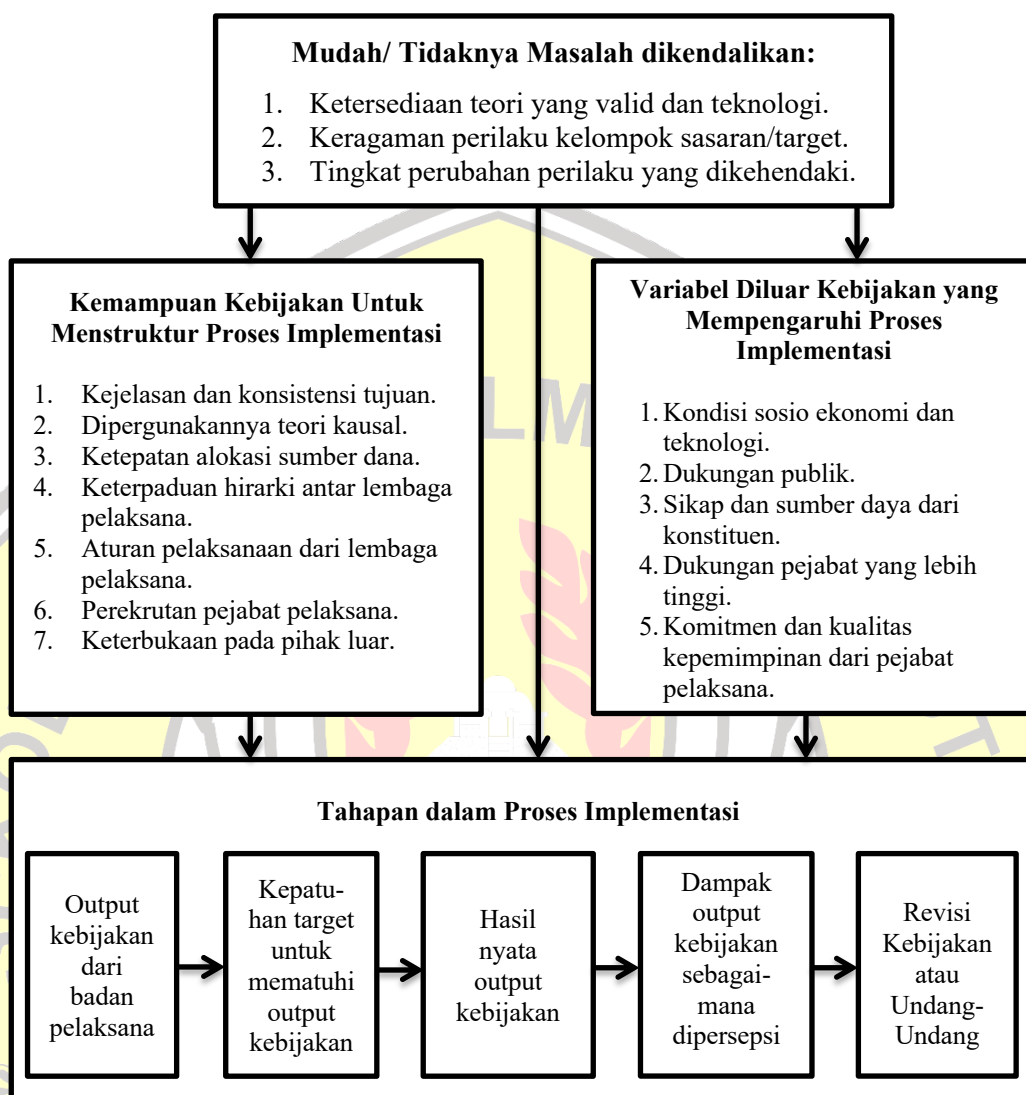
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Merilee S. Grindle (Nugroho, 2003 : 176)

Gambar 2.5 Hubungan variabel oleh Merilee S. Grindle

Model keempat, yaitu model Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Agustino, 2020: 163), model implementasi yang ditawarkan oleh mereka disebut dengan *A Framework for Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Untuk lebih memahaminya, bisa dilihat pada gambar berikut:

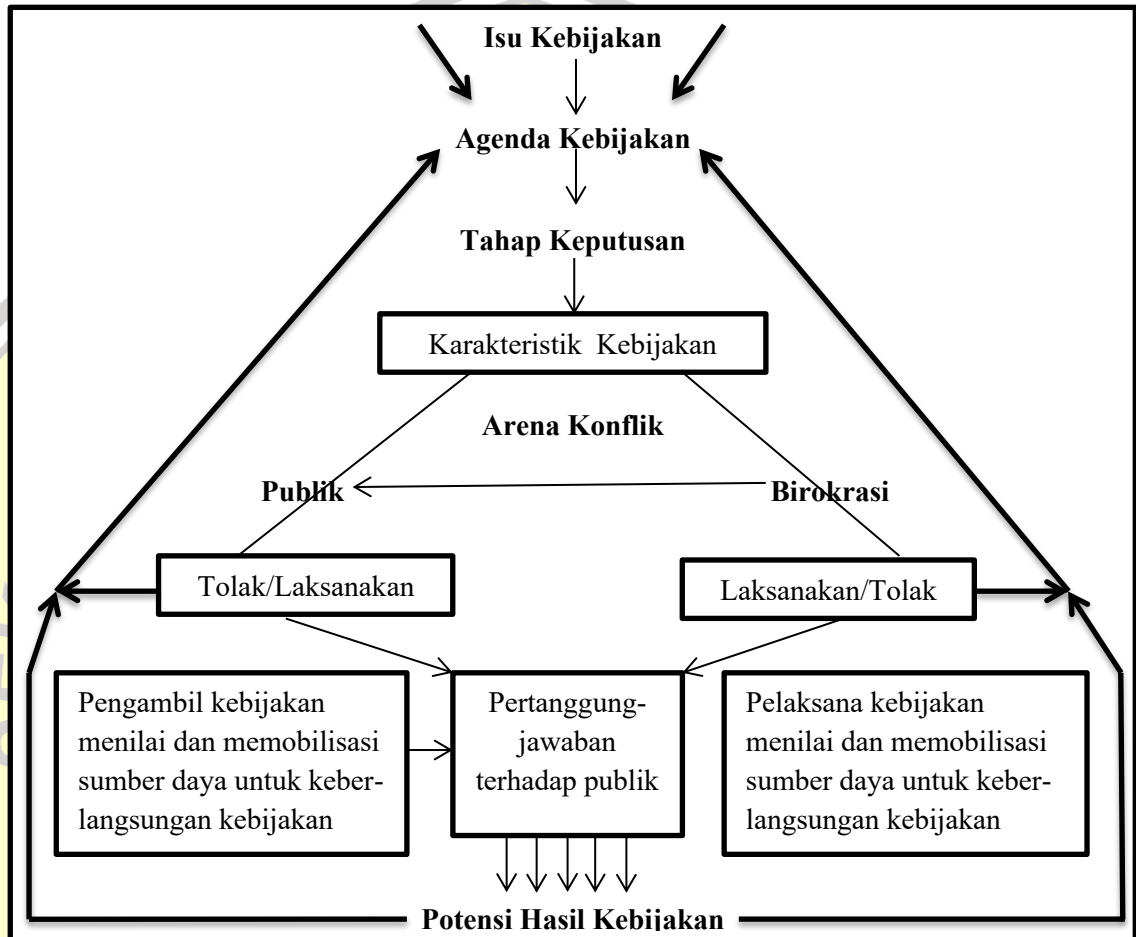


Sumber: Mazmanian dan Sabatier, 1983: 22 (Agustino, 2020: 167)

Gambar 2.6 Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis

Model yang kelima yaitu dari Thomas R. Dye disebut juga Model implementasi interaktif (Agustino, 2020: 168). Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa tahap implementasi program atau kebijakan

publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan. Berikut penjelasannya ada dalam gambar:



Sumber: Dye, 1992: 127 (Agustino, 2020: 168)

Gambar 2.7 Model Implementasi Interaktif Thomas R. Dye.

Model keenam yaitu model Hood dan Gunn. Menurut Hood dan Gunn (Tachjan, 2006: 41-42) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu diantaranya sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model ketujuh adalah model Charles O. Jones. Jones (1996: 166) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *“implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect”*. Artinya implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting.

Jones (1996: 296) mengatakan implementasi program terdiri dari pilar-pilar sebagai berikut:

1. Organisasi, yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

D. Penelitian Terdahulu

Permasalahan dalam bidang pemberdayaan zakat seperti dalam pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi isu yang menarik untuk diteliti dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, penelitian terhadap program pemberdayaan zakat bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebelumnya, telah banyak penelitian yang meneliti baik tentang implementasi kebijakan maupun implementasi program. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Perbandingan yang Dijadikan Alasan Tinjauan Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Di Kabupaten Purwakarta Peneliti: Septa Ledy Putra	2012, Kabupaten Purwakarta	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik <i>puspositive sampling</i> dengan	Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Purwakarta	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya Kerja Badan Amil Zakat ini disebabkan karena belum optimalnya kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Kebijakan Pengelolaan yang dilakukan terhadap Badan Amil Zakat bertujuan agar badan ini dapat melakukan tugas pelayanan publiknya yaitu pengelolaan zakat dengan lebih efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Perbandingan yang Dijadikan Alasan Tinjauan Penelitian
			jumlah informan sebanyak 8 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu data <i>reduction</i>, data <i>display</i>, dan <i>conclusion drawing/verification</i>. Untuk mengetahui keabsahan dari data yang diperoleh, maka digunakan juga teknik triangulasi		tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendukung agar tercapainya tujuan pengelolaan zakat (dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017), Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta membuat program-program pendukung agar tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala atau permasalahan-permasalahan diantaranya kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dana serta kurang optimalnya proses sosialisasi masyarakat sehingga eksistensi BAZ belum dapat dirasakan dilingkungan masyarakat. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones, yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kegiatan implementasi program, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi, sebagai pedoman peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta dapat dikatakan cukup baik, namun belum

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Perbandingan yang Dijadikan Alasan Tinjauan Penelitian
					optimal, Hal tersebut dikarenakan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur implementasi program, yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama pada aspek-aspek yang menyangkut pelaksanaan dilapangan, proses sosialisasi maupun partisipasi masyarakat sehingga manfaat dari program tersebut dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat secara optimal sampai di masa yang akan datang.
2.	Implementasi Program Solut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara Di Kota Manado Peneliti: - Fazriani Elvira Nolastra Aminudin - Joyce J. Rares - Salmin Dengo	2019, Kota Manado	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi	Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara di Kota Manado	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh BAZNAS (di Sulawesi Utara Di Kota Manado) yang sering mendapat keluhan dari masyarakat mengenai pendistribusian bantuan oleh dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah Program Solut Makmur. Tujuan dibuatnya program tersebut untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial di Sulawesi Utara. Program

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Perbandingan yang Dijadikan Alasan Tinjauan Penelitian
					Sulut Makmur pelaksanaannya dengan menyalurkan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan dengan memberi bantuan yang bersifat produktif yaitu membantu masyarakat dalam bentuk uang sebagai modal usaha ataupun pengembangan sebuah usaha. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala atau permasalahan-permasalahan sehingga program tidak berjalan dengan efektif seperti, dalam menyampaikan informasi dari ketua kepada bawahan yang ditugaskan untuk mengawal program Sulut Makmur tidak selalu disampaikan secara langsung, melalui perantara sehingga informasi yang diterima tidak sampai dengan jelas mengakibatkan pelaksanaan program tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. BAZNAS juga masih kurang dalam mengadakan sosialisasi-sosialisasi terkait program-program BAZNAS. Kemudian dilihat dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program, yaitu tidak dilakukannya survei atau mendatangi masyarakat yang membutuhkan bantuan

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Perbandingan yang Dijadikan Alasan Tinjauan Penelitian
					program ini dikarenakan jumlah amil pelaksana yang masih kurang sehingga dalam pelaksanaan program kurang efektif. BAZNAS juga saat ini masih kurang sumber daya finansial dikarenakan masih kurang kesadaran umat untuk berzakat. Dilihat juga dari karakteristik kepala Badan Amil Zakat sendiri yang kurang tegas terhadap amil pelaksana yang sering lalai dalam menjalankan tugas. Serta dalam merespon masyarakat sangat lambat. Selanjutnya, SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tidak berjalan sesuai yang ditetapkan, karena beberapa amil pelaksana yang masih melalaikan tugasnya, dan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak dilakukan sesuai dengan posisi jabatan yang dipegang. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori Edwards III yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Perbandingan yang Dijadikan Alasan Tinjauan Penelitian
					pendistribusian bantuan oleh dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari keempat faktor tersebut, sumber daya dan struktur birokrasi memberikan pengaruh yang dominan. Beban kerja yang ada tidak sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di kantor BAZNAS, mengakibatkan SOP BAZNAS tidak berjalan seharusnya. Karena pelimpahan tugas yang tidak pada bidangnya mengakibatkan pelaksanaan struktur BAZNAS itu sendiri berantakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019 Peneliti: Diki Suherman	2019, Kabupaten Garut	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengumpulan zakat profesi (dalam kategori Zakat Mal) masih belum berjalan baik, masih banyaknya kekosongan pengumpulan zakat tiap bulannya di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah Kebijakan Pengelolaan Zakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Garut, yang bertujuan memfasilitasi bagi masyarakat dalam

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Perbandingan yang Dijadikan Alasan Tinjauan Penelitian
					menuaikan zakat agar dikelola dengan baik. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala atau masalah diantaranya yaitu pengumpulan zakat profesi (Zakat Mal) masih belum berjalan baik, hal ini dilihat dari masih banyaknya kekosongan pengumpulan zakat tiap bulannya di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori Van Meter and Van Horn, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik menurut teori ini dipengaruhi oleh 6 faktor diantaranya; - sasaran kebijakan dan standar yang jelas, - sumber daya, - karakteristik agen pelaksana, - sikap/ kecenderungan pelaksana (<i>disposition</i>), - komunikasi antar organisasi dan - aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal. Hal tersebut berkaitan dengan enam faktor penentu dalam implementasi

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Perbandingan yang Dijadikan Alasan Tinjauan Penelitian
					kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Dari keenam faktor tersebut, faktor sasaran kebijakan dan standar yang jelas, faktor komunikasi, serta faktor lingkungan, sosial, politik dan ekonomi, dalam lingkungan sosial memberikan pengaruh yang dominan. Diperoleh hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat (<i>muzakki</i>) untuk mengeluarkan zakat, kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2021

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain memiliki persamaan, ada pula perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septa Ledy Putra, Fazriani Elvira Nolastra Aminudin, Joyce J. Rares dan salmin Dengo, serta Diki Suherman, yaitu tentang implementasi kebijakan dan implementasi program. Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Septa Ledy Putra yaitu tempat/ lokasi penelitian, objek penelitian, dan fokus penelitian. Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazriani Elvira Nolastra Aminudin, Joyce J. Rares dan salmin Dengo yaitu tempat/ lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Diki Suherman yaitu tempat/ lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

E. Program Pemberdayaan Zakat

1. Pengertian Program Pemberdayaan Zakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Sumedang, disebutkan bahwa:

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Sumedang, disebutkan:

Bagian kelima (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Pasal 40

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Mustahik;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah tingkat Kabupaten.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola badan amil zakat (BAZNAS, BAZNAZ Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan *stakeholders*.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Undang-Undang Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun pengertian distribusi zakat dan pemberdayaan dikutip dari

<https://www.kompasiana.com/evaviorani/584bc380529773671e91149c/>

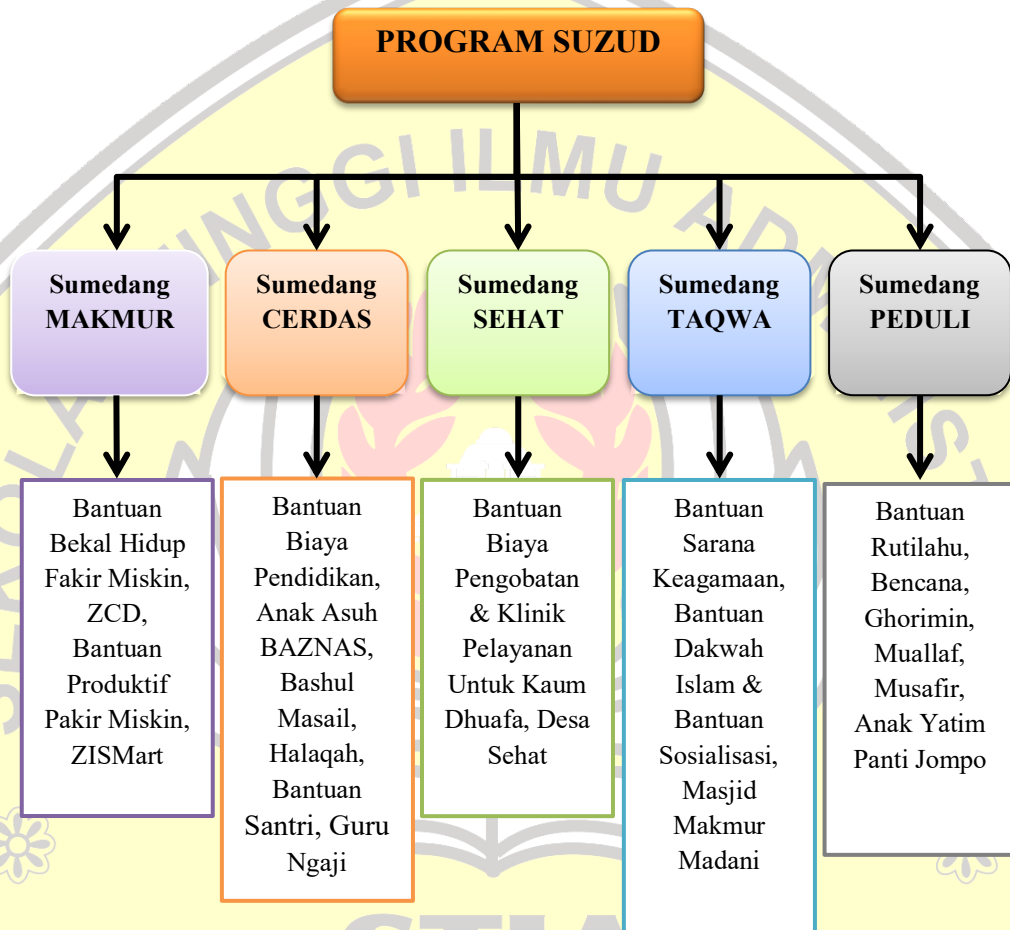
pendistribusian-danpemberdayaan-zakat, yaitu distribusi zakat adalah

menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam syariat islam. Dengan demikian dapat diartikan dana zakat disalurkan kepada penerima zakat secara konsumtif ataupun produktif. Sedangkan pemberdayaan adalah usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat, berarti dana zakat dapat digunakan untuk mendatangkan hasil atau manfaat, dengan cara menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan merubah *mustahiq* menjadi *muzaki*. Dalam mendistribusikan dan pemberdakayakan zakat, lembaga zakat harus menentukan skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun sesuai data-data yang akurat. Ada banyak cara dan metode dalam pendayagunaan zakat, salah satunya adalah dengan menerapkan konsep pemberdayaan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pendayagunaan/pemberdayaan zakat merupakan sebuah cara untuk mendistribusikan dan mengalokasikan zakat berdasarkan dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan syariat Islam. Pendayagunaan/pemberdayaan zakat berarti suatu usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dengan tujuan zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Program pemberdayaan zakat merupakan salah satu cara atau usaha BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang diarahkan pada terwujudnya peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat. Cara atau usaha mendayagunakan zakat pada *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kabupaten Sumedang mewujudkan

Program SUZUD (Sumedang Zakat untuk Dhuafa) yaitu program pemberdayaan zakat yang meliputi bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan keagamaan. Untuk lebih jelas digambarkan seperti dibawah ini:



Sumber: Humas BAZNAS Kabupaten Sumedang

Gambar 2.8
Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Sumedang

2. Tujuan Program Pemberdayaan Zakat

Tujuan dari zakat itu sendiri adalah untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi di masyarakat, hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak adanya peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional

dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Program Pemberdayaan zakat memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memaksimalkan dana zakat yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat agar sebaik mungkin dikelola serta untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal pengentasan kemiskinan. Butuh usaha yang maksimal dan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita pengentasan kemiskinan berbasis dana zakat.

Membahas tujuan program pemberdayaan zakat pasti tidak terlepas dari *mustahiq* dan *muzakki*. Pengertian dari *mustahiq* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah [9]: 60. Sedangkan *muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.

Seperti dikutip oleh Anwar (Qadir, 1998: 46), “pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif”. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

Adanya zakat produktif menunjukan bahwa semakin lama BAZNAS Kabupaten Sumedang sudah memiliki manajemen yang baik dan sumber daya

manusia yang profesional dalam mengelola zakat. Pemberian dana bergulir oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang pada *mustahiq* tentu mempunyai manfaat yang besar. Dalam menjalankan program pemberdayaan zakat produktif ini ditujukan bagi pengembangan ekonomi *mustahiq* melalui pemberian modal usaha. Tujuan pemberdayaan zakat produktif ini adalah bisa merubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Praktek penggunaan dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Alur Rekrutmen *Mustahiq*

Tahapan	Praktek
1	<i>Mustahiq</i> mengusulkan permohonan mandiri atau kelompok kepada BAZNAS.
2	Verifikasi lapangan oleh pihak BAZNAS.
3	Hasil dari verifikasi dijadikan dasar pimpinan untuk mengambil skala prioritas.
4	Penyerahan bantuan modal kepada <i>mustahiq</i> .

Sumber : Humas BAZNAS Kabupaten Sumedang

Program pemberdayaan zakat dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif bertujuan supaya dapat memberikan semangat kepada para *mustahiq* yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat agar menjadi berhasil. Program pemberdayaan zakat yang

dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang terhadap masyarakat Kabupaten Sumedang yang tergolong kaum fakir dan miskin yaitu dalam rangka meningkatkan status ekonominya sehingga yang awalnya masyarakat tersebut hanya sebagai *mustahiq*, maka dengan adanya program pemberdayaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Sumedang akan berubah statunya menjadi *muzakki*.

Besarnya potensi dana zakat yang dapat terkumpul dan dengan adanya penyaluran dana zakat ke masyarakat yang kurang mampu (*mustahiq*), serta disertai dengan adanya proses pendampingan untuk implementasi program pemberdayaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Sumedang, maka sudah seharusnya indikator-indikator program yang menjadi acuan penentu keberhasilan program akan dapat tercapai.

3. Sasaran Program Pemberdayaan Zakat

Seperti dikutip dari <https://kmfilantropi.org/artikel/golongan-yang-berhak-menerima-zakat/>, golongan yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*. *Mustahiq* adalah golongan muslim yang tidak wajib membayar zakat, tapi mereka malah berhak menerima zakat. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Untuk golongan yang berhak menerima zakat fitrah, sudah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Q.S. At-Taubah ayat 60 memiliki arti:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, yang dibujuk hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat tersebut, maka berikut ini adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat:

1) Fakir

Pertama ada golongan fakir. Golongan ini adalah yang diutamakan dalam penerimaan zakat. Fakir adalah orang yang memang tidak memiliki harta, usaha, dan tenaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mazhab Syafi’i, fakir bisa saja adalah orang yang sebenarnya memiliki usaha, tapi penghasilannya kurang dari setengah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Miskin

Miskin adalah yang tidak cukup penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan serba kekurangan. Pada pandangan mazhab Syafi’i, orang miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya setengah yang dibutuhkan, tapi masih belum mencukupi.

3) *Riqab*

Riqab atau hamba sahaya adalah budak. Di zaman Nabi dahulu memang banyak sekali orang yang dijadikan budak. Pada awal perkembangan Islam, zakat juga digunakan untuk memerdekakan para budak atau hamba sahaya dari majikannya. Budak yang sudah merdeka, maka mereka bisa hidup bebas. Mungkin praktik perbudakan saat ini memang sudah tidak ada lagi. Tapi istilah ini bisa juga

diartikan upaya untuk melepaskan para muslim yang sedang ditawan oleh pihak lain.

4) *Gharim*

Golongan *gharim* yang merupakan golongan orang yang berhak juga dalam menerima zakat. *Gharim* adalah orang yang memiliki banyak utang. Apakah semua orang yang memiliki utang berhak menerima zakat? *Gharim* di sini ada dua jenis, yaitu:

- a) *Gharim limaslahati nafsihi*, adalah orang yang berhutang demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya.
- b) *Gharim li ishlâhi dzatil bain*, adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa.

Gharim berhak mendapatkan zakat jika memang utang itu memang dibenarkan oleh syariat Islam, dan tidak untuk melakukan kegiatan kemaksiatan. Jika orang yang berhutang, tapi dia masih mampu melunasi utang tersebut dengan hartanya, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat.

5) *Mualaf*

Mualaf adalah orang yang baru dilunakkan hatinya, sehingga masuk atau memeluk agama Islam. Mualaf pun memiliki hak untuk mendapatkan zakat. Pemberian zakat kepada mualaf memiliki tujuan untuk mendukung penguatan iman dan takwa para mualaf dalam memeluk agama Islam. Zakat untuk para mualaf pun memiliki peran sosial untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim.

6) *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Pada zaman sekarang ini Fisabilillah bukan sekadar orang yang berperang secara fisik di jalan Allah SWT. Tetapi mereka yang menjalankan kebijakan untuk kemaslahatan umat, seperti berdakwah menyiarkan agama Islam, atau untuk kegiatan sosial lainnya seperti untuk pendidikan, dan kesehatan maka mereka itulah yang disebut *fisabilillah*.

7) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan tapi di perjalanan tersebut dia kehabisan bekal untuk meneruskan perjalanannya. Sehingga, dia tidak mampu meneruskan perjalanannya. Mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga tidak dapat meneruskan perjalanannya, maka mereka berhak menerima zakat. Tapi dengan catatan perjalanan bukan dikarenakan untuk melakukan perbuatan maksiat.

8) Amil Zakat

Amil adalah orang yang bertugas dalam mengumpulkan dan membagikan zakat. Setiap pelaksanaan zakat, maka ada petugas atau panitia yang mengurus proses terselenggaranya zakat. Mereka para amil mengumpulkan dan membahagiakan zakat dari setiap muslim. Amil ini pun termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ini sebagai tanda jasa bagi para amil yang telah membantu terselenggaranya zakat.

Amil memang berhak menerima zakat, tapi dengan catatan bahwa ke tujuh golongan penerima zakat di atas sudah menerima zakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa dalam pengurusan pengelolaan untuk penerimaan, pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat secara berdayaguna dan berhasil dilakukan oleh para badan amil zakat, lembaga amil zakat serta unit pengumpul zakat. Oleh sebab itu diharapkan dapat bersikap amanah atau dapat dipercaya tentang pelaksanaan tugasnya.

Jadi pengelola/pengurus/amil organisasi zakat yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat, pihak pemerintah memberikan penyuluhan, pengarahan, pembinaan, pelayanan, perlindungan dan bimbingan dengan kegiatan pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada, ulama sebagai kepercayaan masyarakat dan sebagai pemimpin keagamaan sebagai konsultan zakat memberikan penjelasan penerangan dan motivasi zakat, baik sebagai suatu kewajiban maupun sebagai tanggung jawab sosial sesama kaum muslimin. Tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai konsultan zakat dapat menggerakkan dan memberikan semangat berzakat serta memberikan solusi kepada para amil tentang cara-cara yang terbaik dalam mengelola zakat.

Zakat dilihat dari penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman (Qardhawi, 2004: 867). Allah SWT telah menetapkan delapan golongan *mustahiq* (*asnaf mustahiq*), terdiri dari fakir, miskin, *riqob*, *gharim*, mualaf, *fisabilillah*, ibnu sabil, dan amil. Klasifikasi golongan *mustahiq* dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu:

- 1) Kelompok permanen, yang termasuk dalam kelompok ini yaitu fakir, miskin, amil dan mualaf. Empat golongan *mustahiq* ini diartikan akan selalu ada diwilayah kerja organisasi pengelola zakat dan oleh karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima bisa berganti-ganti.
- 2) Kelompok Temporer, yang termasuk dalam kelompok ini yaitu *riqob*, *gharim*, *fisabilillah* dan ibnu sabil. Keempat golongan *mustahiq* ini diartikan tidak selalu ada diwilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat. Kalaupun ada maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus menerus atau tidak dalam waktu panjang sesuai dengan sifat permasalahan yang melekat pada keempat golongan ini.

Menurut Bariadi (Wulandari, 2010: 21-22) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengalokasian dana zakat, diantaranya sebagai berikut:

1) Kebutuhan riil para penerima zakat

Penetapan bidang sasaran disesuaikan dengan kebutuhan riil para penerima dana yang ada di wilayah kerja pengelola zakat masing-masing. Pengguliran program dalam bidang sasaran yang sesuai dengan kebutuhan penerima dana akan menumbuhkan rasa memiliki pada diri mereka terhadap program tersebut.

2) Skala prioritas permasalahan

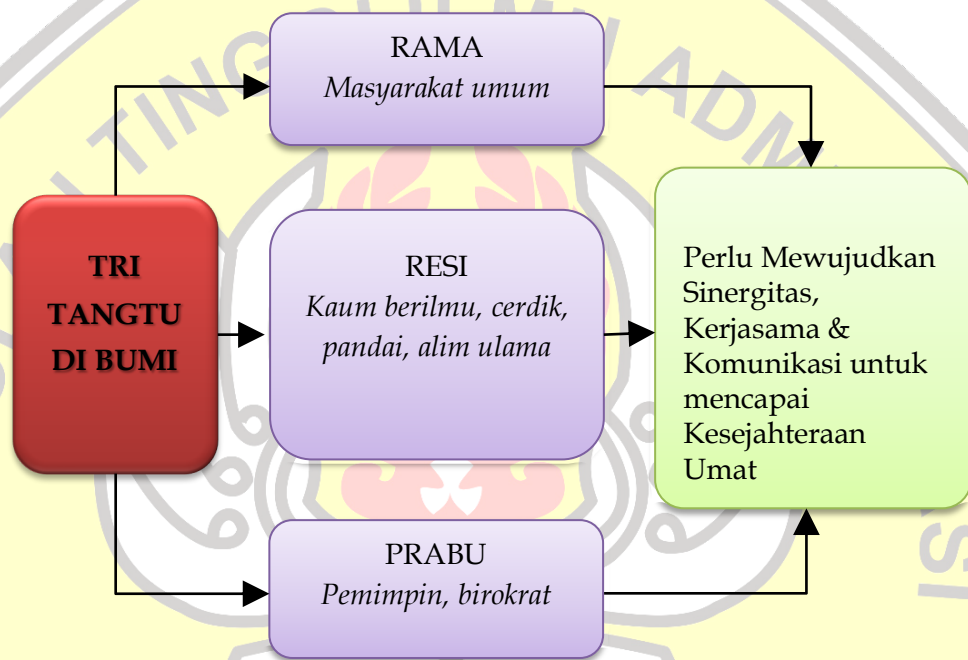
Kebutuhan riil para penerima mungkin tidak terbatas. Jika demikian, maka sudah seharusnya dibuat skala prioritas permasalahan yang akan ditandatangani. Sehingga, walaupun memerlukan waktu yang panjang karena bertahap namun ada proses penyelesaian masalah yang jelas dengan target dan tujuan akhir terukur.

3) Kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia

Pemilihan bidang sasaran sangat terkait dengan tersedianya sumber dana dan sumber daya manusia. Keterbatasan dalam dua sumber ini hanya dapat dibatasi dengan adanya sinergi atau strategis antara organisasi-organisasi pengelola zakat yang ada di wilayah yang sama atau dengan organisasi pengelola zakat yang cakupan wilayah kerjanya lebih luas.

Pengalokasian dana zakat harus sesuai dengan visi BAZNAS yaitu dalam mengentaskan kemiskinan, maka pendistribusian dan penyalurannya dapat dilakukan tepat sasaran dan profesional. Oleh karena itu, zakat harus dikelola oleh lembaga profesional seperti BAZNAS.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah yang didukung dengan Program Pemberdayaan Zakat, maka diperlukan sinergitas yang melibatkan semua komponen masyarakat yang dikenal sebagai TRI TANGTU DI BUMI. Berikut di jelaskan dalam gambar di bawah ini:



Sumber : Humas BAZNAS Kabupaten Sumedang

Gambar 2.9 Sinergitas Komponen Umat (TRI TANGTU DI BUMI)

BAZNAS Kabupaten Sumedang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan bagi tercapainya pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah sosial melalui berbagai program di bidang pemberdayaan zakat yang diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilakukan setelah formulasi kebijakan selesai dilaksanakan. Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2014: 147), implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014: 149), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Terkait dengan pendapat para ahli tersebut, peneliti mengartikan bahwa implementasi ialah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Pada prinsipnya kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka

tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa teraktualisasi (Yulianto, 2015: 53-54).

Model implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996: 296), implementasi program terdiri dari 3 pilar yaitu sebagai berikut; organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Jones. Model ini dipilih karena dipandang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Zakat.

Namun implementasi kebijakan tidak selamanya dapat dijalankan dengan lancar, sebab proses implementasi sudah pasti melibatkan banyak orang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tachjan (2006: 7) bahwa:

Dalam pemerintahan sering sekali terdapat organisasi-organisasi birokratis yang berbeda-beda dan mereka terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pada tingkat pemerintahan yang berbeda-beda (tingkat nasional, provinsi, dan lokal), dan masing-masing memiliki kepentingan, ambisi, dan tradisi sendiri-sendiri yang dapat menghambat proses pelaksanaan dan hasilnya.

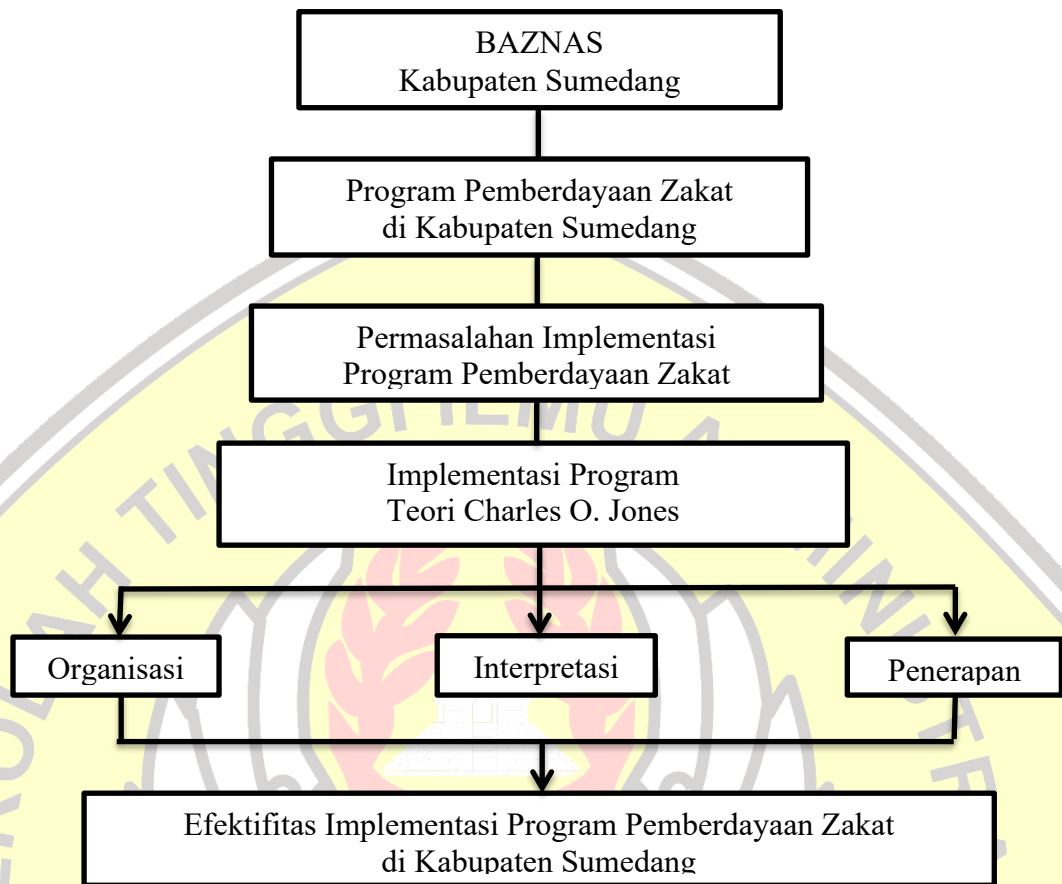
Terdapat juga beberapa faktor dalam pelaksanaan implementasi diantaranya persiapan, kondisi politik, ekonomi, sumber daya, kelompok sasaran, serta metode juga dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi. Program pemberdayaan zakat pada implementasinya juga tidak terlepas dari permasalahan. Program pemberdayaan zakat yang merupakan bagian dari Program SUZUD (Sumedang Zakat untuk Dhuafa) belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh sasaran program, hal tersebut salah satunya dikarenakan

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran zakat bagi perekonomian yang dapat membantu mensejahterakan umat.

Apabila program pemberdayaan zakat dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Sumedang dapat diimplementasikan dengan optimal, maka akan membantu meringankan program pemerintah daerah Kabupaten Sumedang khususnya dalam menyelesaikan permasalahan pengentasan kemiskinan, pemerataan penghasilan, serta meminimalisir ketimpangan antar kelompok elite dan faqir miskin. Apabila kita melihat kembali pada UU No. 23 Tahun 2011, maka sesungguhnya zakat mempunyai dasar hukum dalam tujuan membangun efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan implementasi program dalam mencapai tujuannya menurut O. Jones bergantung pada 3 pilar implementasi, yaitu: organisasi, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi. Implementasi program tidak hanya berhenti pada tercapainya tujuan program, tetapi juga berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut sebagai akibat dari dampak kebijakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka implementasi Pemberdayaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sumedang disajikan dalam gambar berikut :



Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran

Peneliti merumuskan kisi-kisi pertanyaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kisi-kisi Pertanyaan

Fokus Masalah	Fokus Teori	Dimensi	Indikator	Item
Implementasi Program	Implementasi Program Teori Charles O. Jones	Organisasi	- Pembentukan atau penataan sumber daya (struktur organisasi, gambaran kesesuaian pekerjaan dengan tugas pokok dan fungsi)	1 2 3
			- Pembentukan atau penataan unit-unit (Sumber Daya Manusia dalam organisasi)	4 5
			- Pembentukan atau penataan metode (perlengkapan dan alat kerja, sarana prasarana, serta biaya operasional)	6 7
		Interpretasi	- Komunikasi (sosialisasi program)	8 9
			- Kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan	10 11
			- Kesesuaian dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis	12 13 14
		Penerapan/ Aplikasi	- Prosedur kerja, yaitu kejelasan SOP	15 16
			- Program kerja, yaitu kejelasan program kerja	17 18
			- Jadwal Kegiatan yaitu kejelasan jadwal	19
			- Tujuan dan Sasaran Program	20

Sumber: Penelitian, Tahun 2021

G. Hipotesis Penelitian

Belum efektifnya implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang bertalian dengan pilar-pilar implementasi yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang dapat menghasilkan data-data deskriptif kemudian dianalisis dan diinterpretasikan apa sebenarnya makna dari data tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mencari makna dibelakang perbuatan atau perilaku manusia sehingga masalah atau situasi tersebut dapat dipahami.

Sugiyono (2010: 1) metode penelitian yaitu: “Cara-cara secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik. Hal ini sesuai menurut Sugiyono (2010: 9) bahwa:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

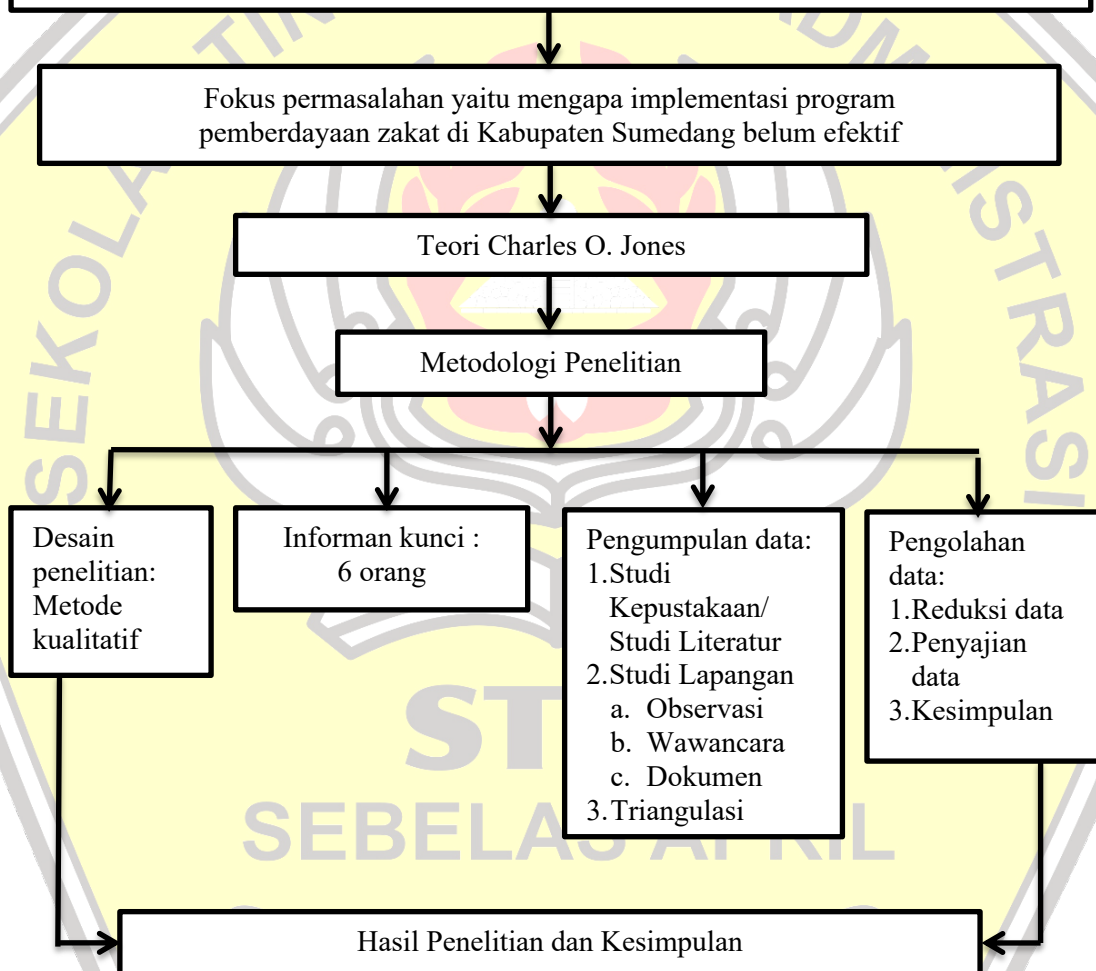
Tujuan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010: 14) yaitu sebagai berikut:

1. Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif;
2. Menemukan teori;
3. Menggambarkan realitas yang kompleks;
4. Memperoleh pemahaman makna.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan desain penelitian yaitu sebagai berikut:

Indikator (Fenomena masalah) yaitu sebagai berikut:

1. Belum efektifnya penghimpunan zakat dari pemilik perusahaan Industri di kawasan Jatinangor & Cimanggung, serta dari kontraktor yang mendapat proyek (dalam hal ini bagi yang beragama Islam).
2. Belum efektifnya penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 dan 2019. Karena apabila dilihat dari hasilnya, cenderung memperlihatkan adanya peningkatan meskipun belum optimal. Meskipun hasil penghimpunan dari sektor ASN sudah cukup baik, namun hasil penghimpunan dari masyarakat umum masih relatif rendah.
3. Belum efektifnya program-program BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan hasil penghimpunan zakat.



Bagan 3.1
Desain Penelitian

B. Sasaran dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai BAZNAS di Kabupaten Sumedang, dengan alasan sesuai dengan rumusan dan tujuan dari penelitian ini. Di dalam suatu penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu harus ditentukan subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber informasi tersebut. Subjek penelitian ini merupakan pihak-pihak yang dijadikan sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif (bertujuan) berhubungan dengan tujuan penelitian.

Penentuan sasaran dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen menurut Spradley (Sugiyono, 2010: 215) yaitu: “Tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis”. Dengan demikian, peneliti mengajukan penentuan sasaran penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penentuan Sasaran Penelitian

Jabatan	Jumlah (Orang)
Ketua BAZNAS	1
Dewan Syari'ah	5
Auditor Internal	1
Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Zakat)	1
Wakil Ketua 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	1
Wakil Ketua 3 (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)	1
Wakil Ketua 4 (Bidang Sumber Daya Amil Zakat dan Umum)	1
Kepala Pelaksana	1
Bendahara	1
Sekretaris	1
Koordinator Penghimpunan	1
Koordinator Pendistribusian dan Pendayagunaan	1
Koordinator Pelaporan dan Administrasi Keuangan	1
Koordinator Aset dan Kerumahtanggaan	1
Koordinator Penyusunan Bahan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan	1
Koordinator SDM, Penatausahaan dan Administrasi Perkantoran	1
Pelaksana Penghimpunan	1
Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan	1
Pengadministrasi Keuangan	2
Pelayanan Informasi dan Kearsipan	1
Transportasi dan Pelayanan Ambulance	3
Keamanan/ Ketertiban dan Kerumahtanggaan	4
JUMLAH	32 orang

Sumber : diambil dari website BAZNAS Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh jumlah sasaran penelitian sebanyak 32 orang yang merupakan pegawai BAZNAS Kabupaten Sumedang.

Teknik pengambilan informan penelitian yang digunakan peneliti yaitu *purposive sampling*, dimana hanya pihak tertentu saja yang dijadikan informan kunci yang terkait implementasi kebijakan program pemberdayaan zakat di

Kabupaten Sumedang. Hal ini sesuai menurut Sugiyono (2010:52) *purposive sampling* yaitu:

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti mempelajari objek atau situasi sosial yang diteliti.

Informan kunci merupakan pihak ke-tiga yang mengetahui mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dan seseorang yang dapat memberikan informasi, maka peneliti menentukan informan kunci yaitu sebagai berikut:

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Sumedang	: 1 orang
2. Wakil 1 (Bidang Pengumpulan)	: 1 orang
3. Wakil 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	: 1 orang
4. Wakil 3 (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)	: 1 orang
5. Wakil 4 (Bidang Sumber Daya Amil Zakat dan Umum)	: 1 orang
Jumlah	5 orang

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh jumlah informan kunci sebanyak 5 orang yang terkait dengan implementasi program pemberdayaan Zzkat produktif pada BAZNAS Kabupaten Sumedang di Kabupaten Sumedang pada tahun 2021.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ke empatnya. Supaya data yang diperoleh akurat dan valid, maka peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*key instrument*) atau terjun langsung ke lapangan dan menyatu dengan sumber data dalam situasi yang alamiah (*natural setting*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan/ Studi Literatur

Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka.

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.

Studi literatur ini dilakukan oleh peneliti setelah memilih topik penelitian dan diputuskannya rumusan permasalahan, sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Studi literatur ialah serangkaian aktivitas yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah materi penelitian. Studi literatur ini digunakan untuk memperoleh data empirik yang relevan dengan

masalah yang diteliti. Data empirik ini dipakai sebagai pegangan dalam melakukan penelitian tentang implementasi program pemberdayaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Sumedang tahun 2021.

2. Studi Lapangan

a. Observasi

Pengamatan alamiah (observasi), peneliti melaksanakan pekerjaannya di lapangan, yaitu dalam situasi yang sesungguhnya dimana situasi tidak dikendalikan oleh peneliti, melainkan semata-mata dipengaruhi oleh proses alamiah saja. Peneliti hanya melakukan pengamatan dengan mencatat tingkah laku macam apa saja yang ditunjukkan (tingkah laku overt) oleh orang-orang yang sedang diamati oleh peneliti.

Dalam observasi peneliti hanya bisa memilih situasi atau kondisi lingkungan yang hendak ditelitinya sesuai dengan tujuan penelitiannya itu sendiri. Hasil pengamatan itu setelah dikaitkan dengan situasi lingkungan yang ada akan dianalisis untuk akhirnya dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan.

Observasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disebabkan oleh peneliti merasa perlu untuk melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap proses implementasi program

pemberdayaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Sumedang tahun 2021.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2020: 304).

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2020: 305-306), ada beberapa macam wawancara yaitu sebagai berikut:

- 1) Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)
- 2) Wawancara Semi Terstruktur (*Semi Structured Interview*)
- 3) Wawancara Tak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dan hal-hal yang tidak terlihat pada waktu observasi. Dalam penelitian ini, peneliti berdialog dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai data tentang:

- 1) Organisasi, yaitu berkaitan dengan pembentukan atau penataan sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjalankan suatu program.

- 2) Interpretasi, yaitu berkaitan dengan penafsiran agar suatu program menjadi sebuah rencana dan pengarahan yang tepat sehingga dapat diterima serta dilaksanakan dengan baik.
- 3) Penerapan/Aplikasi yaitu berkaitan dengan ketentuan rutin dari pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan suatu program.

Ketika melakukan wawancara pada saat penelitian berlangsung, peneliti berusaha mencari waktu yang tepat serta memahami situasi dan kondisi subjek penelitian. Selain itu, peneliti juga berusaha menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari dalam artian menghindari beberapa kata yang baku dengan alasan supaya subjek penelitian tidak merasa sedang diwawancarai, sehingga bisa lebih terbuka dalam memberikan informasi.

c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020: 314).

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu:

- 1) Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.

- 2) Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai peraturan atau kebijakan terkait Program Pemberdayaan Zakat Produktif, antara lain:

- 1) UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2011.
- 3) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Zakat, infak dan sedekah.
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah.
- 5) Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah penyilangan data yang telah didapat dari sumbernya. Maka dari itu nantinya hanya informasi atau data yang valid saja yang dipakai untuk memperoleh kesimpulan atau hasil penelitian. Teknik pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik

triangulasi, yaitu suatu teknik untuk mencocokkan data yang diperoleh baik yang berasal dari hasil observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2020: 315), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya Sugiyono menyatakan teknik triangulasi, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

D. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis melalui proses menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil studi kepustakaan/studi literatur dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan studi dokumen) di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan responden kemudian ditelaah dan diperiksa kembali dan dilanjutkan dengan merangkum dan memfokuskan pada

hal-hal yang bersifat penting sesuai dengan permasalahan. Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Data direduksi melalui pembuatan abstraksi. Langkah selanjutnya adalah penyusunan dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung oleh hasil observasi, literatur, dan dokumen lainnya. Dengan demikian data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data berupa dokumen tertulis dari pihak BAZNAS Kabupaten Sumedang, yang diambil berdasarkan kebutuhan dan keperluan penelitian untuk kemudian diolah, yaitu data hasil observasi dan data hasil wawancara. Setelah data diperoleh dari berbagai sumber, langkah selanjutnya peneliti melakukan prosedur pengolahan data dan analisis data. Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil dari observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap responden, dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting disesuaikan dengan permasalahan.

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan selama proses penelitian dan diakhir penelitian. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam proses analisis data yang dilakukan untuk mencari, menggolongkan, mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Penelitian difokuskan pada implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang. Artinya, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan kemudian mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang terdapat pada instrumen penelitian.

2. Display Data

Setelah selesai mereduksi data secara keseluruhan, maka data-data tersebut dibuat dalam satu tabel atau untuk dibandingkan apakah yang menjadi perbedaan atau persamaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, misalnya hasil wawancara antara staf/pegawai anggota BAZNAS Kabupaten Sumedang yang pertama dengan hasil wawancara staf/pegawai anggota BAZNAS Kabupaten Sumedang yang kedua apakah ada perbedaan atau tidak. Dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya. Penyajian data yang tersusun secara singkat, jelas,

terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk bagan, uraian laporan atau matrik sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Ini memudahkan peneliti memahami data dalam proses analisis.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun peneliti dalam bentuk penyajian singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah atau hasil dari data yang telah dianalisis. Dengan demikian secara umum proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategori data, setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Selanjutnya data dianalisa dan diperiksa keabsahannya.

Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian. Tahapan akhir ini dilakukan setelah peneliti melihat, menelaah, dan menganalisis data yang sudah ada dalam bagan display data kemudian ditarik kesimpulan, karena kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, maka kesimpulan yang

dapat diambil dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang.

E. Tempat, Waktu dan Jadwal Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Kutamaya, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

2. Waktu

Waktu penelitian ini adalah pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021.

3. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara terencana dan dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

a. Penyusunan dan Bimbingan Usulan Penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun Usulan Penelitian (Proposal) dan mengkonsultasikannya dengan Dosen pembimbing sampai mendapat persetujuan.

b. Seminar Usulan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mempresentasikan Usulan Penelitian (Proposal) di hadapan pembimbing dan penguji untuk mendapatkan masukan-masukan lebih lanjut pada penelitian yang akan dilakukan.

c. Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian ke lapangan, untuk mengumpulkan data-data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait Program Pemberdayaan Zakat. Kemudian melakukan penafsiran dan menginterpretasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan tersebut.

d. Penyusunan Hasil Penelitian

Pada tahap ini data-data yang telah ditafsirkan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan yang tersusun secara sistematis.

e. Bimbingan Hasil Penelitian

Pada tahap ini, peneliti melakukan bimbingan dengan Dosen pembimbing tentang hasil penelitian yang telah dilakukan secara berkala.

f. Ujian Hasil Penelitian

Tahap ini adalah tahap terakhir, pada tahap ini peneliti mempresentasikan hasil penelitian dan diuji untuk mempertanggungjawabkan penelitian yang telah disusun secara sistematis berdasarkan pengolahan data, analisis, interpretasi data selama melakukan penelitian.

Jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2021							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu
1.	Memilih masalah penelitian								
2.	Melakukan Studi Kepustakaan								
3.	Merumuskan masalah penelitian								
4.	Menyusun Usulan Penelitian								
5.	Melakukan Seminar Usulan Penelitian								
6.	Penyusunan instrumen penelitian								
7.	Perbaikan Usulan Penelitian								
8.	Proses Pengumpulan Data								
9.	Pengolahan dan Analisis Data								
10.	Menyusun Tesis								
11.	Ujian Sidang Tesis								
12.	Perbaikan Tesis								
13.	Publikasi Tesis								

Sumber: Penelitian, Tahun 2021

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Program pemberdayaan zakat merupakan salah satu metode pendayagunaan dana zakat yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup fakir miskin. Pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (golongan asnaf) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sumedang di Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja belum efektif dan optimal. Tetapi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut tidak menjadi hambatan yang menghalangi proses implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang. Adapun simpulan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Organisasi

Sudah adanya penataan dalam pembentukan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang, namun masih harus dilakukan pelatihan atau pengembangan untuk meningkatkan potensi, mengasah kemampuan dan keahlian personel atau SDM di BAZNAS Kabupaten Sumedang. Hal itu dilakukan karena tidak semua personel atau

SDM memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk menunjang tugas kerjanya di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

Pembentukan terhadap sumber daya dan unit-unit (sarana dan prasarana) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang sudah baik, dan dalam hal metode atau cara sudah terlihat adanya penataan yang cukup baik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang untuk mencapai tujuan implementasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang.

2. Interpretasi

Perencanaan sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dalam implementasi program pemberdayaan zakat, oleh sebab itu para pelaksana program tidak mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang. Semua pelaksana program tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program, karena semua sudah tertera dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

3. Aplikasi

Aplikasi atau penerapan dalam implementasi program pemberdayaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun kurang optimalnya sosialisasi program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang menyebabkan sebagian sasaran program (dalam hal ini *muzakki*) tidak mengetahui adanya program pemberdayaan zakat ini. Hal tersebut

mengakibatkan pengumpulan dana zakat yang kurang optimal di Kabupaten Sumedang dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menunaikan zakat .

B. Saran

Peneliti mencoba memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan penataan yang lebih untuk personil atau sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Sumedang agar program pemberdayaan zakat di Kabupaten Sumedang semakin efektif dan dapat lebih baik lagi dalam implementasinya. Hal itu bisa terjadi apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
2. Perlunya peningkatan dalam sosialisasi program-program pemberdayaan zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Sumedang.
3. Diperlukan pengawasan yang aktif dan intensif dari Pemerintah daerah, serta dari BAZNAS pusat maupun BAZNAS Provinsi, agar implementasi program pemberdayaan zakat bisa memberikan dampak dan manfaat dalam membantu masyarakat (golongan asnaf).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Chambers, R. 1995. *Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta.
- Ekowati, Mas. Roro. 2019. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly. 2001. *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga.
- Handayaniingrat, S. 2014. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Iskandar, J. 2018. *Kapita selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung, Puspaga.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- LAN RI. 2004. *Modul Manajemen Strategis dalam Proses. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar - Cetakan XIV*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D., Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo – Kelompok Gramedia.
- Romli, Khomsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi Lengkap - Cetakan I, Edisi. I*. Jakarta: Grasindo,
- O. Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat, A. R., Pranawati, N. W., & Sawitri, N. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH PADA RUAS JALAN MAYOR ABDURAHMAN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(1), 106-116. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/73>
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI – Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Winardi. 2015. *Manajemen Perilaku Organisasi – Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Yuliyanto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Dokumen Lainnya :

UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2011.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Zakat, infak dan sedekah.

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah.

Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Sumber Lain :

Aminudin, Fazriani Elvira Nolastra dan kawan-kawan. 2019. *Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara Di Kota Manado*. ejournal.unsrat.ac.id

Islamy, Muh. Irfan. *Modul 1 - Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. Online.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Standar Operasional Prosedur – Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
(https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Buku/sampul_Standar_Oprasional_Prosedur_Lembaga_pengelola_zakat.pdf)

Putra, Septa Ledy. 2012. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Di Kabupaten Purwakarta*.
<http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/18590>.

Ponto, Auldrin M., Novie R. Pioh dan Femmy Tasik. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi XX (Januari- Februari 2016) Volume 3 Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (ISSN : 2337 – 4004). Online.

Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Penerjemah Salman Harun, dkk. Jakarta: Litera Antar Bahasa. Online

Rahmawati, Meity Dwi. 2019. *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Studi Pada Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2018*. Bandung: Program Magister Kebijakan Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Padjajaran.

Suherman, Diki. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019*.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Hanifiya>. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 3, 2 (2020): 67-76. DOI : 10.15575/hanifiya.v3i2.9869.

Wulandari, Annisa Hartiwi. 2010. *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*. Jakarta: Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) - Fakultas Syari'ah dan Hukum - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1221/1/ANNIS_A%20HARTIWI%20WULANDARI-FSH.pdf

Internet :

<https://radarsulteng.id/zakat-dan-pemberdayaan-masyarakat/>.

<https://sumedangkab.go.id/berita/detail/komisi-iii-dorong-baznas-optimalkan-penerimaan-zakat>.

<https://baznaskab-sumedang.com/evaluasi-lembaga-zakat-direktorat-pemberdayaan-zakat-wakaf-kemenag-ri-mengadakan-visitasi-ke-baznas-kabupaten-sumedang/>.

<https://sumedangkab.go.id/berita/detail/baznas-sumedang-dikunjungi-kemenag>.

<https://kmfilantropi.org/artikel/golongan-yang-berhak-menerima-zakat/>.

<https://www.kompasiana.com/evaviorani/584bc380529773671e91149c/pendistribusian-dan-pemberdayaan-zakat>.

